

BUKU

**PEDOMAN PENILAIAN
ANGKA KREDIT KENAIKAN
PANGKAT/JABATAN
AKADEMIK DOSEN**

(PERATURAN REKTOR NOMOR: 12 TAHUN 2014)



Universitas Andalas

Padang, Desember 2014



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 12 Tahun 2014

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen dan berdasarkan usulan hasil rapat Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Universitas Andalas tanggal 3 November 2014, perlu segera disusun Pedoman Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen di lingkungan Universitas Andalas;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pengusulan kenaikan pangkat/ jabatan dan pelaksanaan penilaian angka kredit dosen di lingkungan Universitas Andalas, maka perlu dibuat Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen Universitas Andalas;
- c. bahwa untuk merealisasikan berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu untuk menetapkan Pedoman Penilaian tersebut dalam suatu Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2011-2015;
22. DIPA Universitas Andalas Tahun 2014 Nomor SP DIPA-023.04.2.415061/2014 tanggal 5 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 

- PERTAMA : Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan Fungsional Dosen Universitas Andalas disusun sebagai pedoman pengusulan kenaikan pangkat/ jabatan dan pelaksanaan penilaian angka kredit dosen di lingkungan Universitas Andalas.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Andalas Tahun 2014.
- KETIGA : Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 17 Desember 2014



Prof. Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA

NIP. 196011291986031003

Tembusan :

1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala BKN di Jakarta
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
6. Ketua Lembaga/Direktur di lingkungan Universitas Andalas
7. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas

Kata Pengantar

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.

Proses penyusunan pedoman ini telah melalui pembahasan dan diskusi hingga disetujuinya dalam rapat pleno tim di tingkat universitas pada Tanggal 28 Nopember 2014. Dengan selesainya buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan seluruh yang terlibat hingga terbitnya peraturan ini.

Peraturan rektor ini digunakan sebagai pedoman bagi tim penilai angka kredit baik di tingkat jurusan/bagian/prodi dan di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas sehingga dapat membantu serta memperlancar dosen dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan akademiknya dalam membuat/menilai usulan Penetapan Angka Kredit.

Padang, Desember 2014,
Rektor Universitas Andalas,



Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE. MA.
NIP. 196011291986031003

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, SE., MA (Rektor)

Prof. Dr. Herri, SE., MBA (Wakil Rektor II)

Ketua:

Prof. Dr. Syafrizal Sy

Wakil Ketua:

Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima, MS

Anggota:

Prof. Dr. Yaswirman, MA

Prof. Dr. Henny Lucida, Apt

Dr.-Ing. Agus Sutanto, MT

Prof. Dr. Syukri Lukman, MS

Drs. Endi Alexander, MM

Erijon, S.Sos

Juliardi, S.Sos

Ibnu Chalid Bestari, A.Md

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	1
I.2.1 Undang-undang	1
I.2.2 Peraturan Pemerintah	1
I.2.3 Peraturan/Keputusan Presiden	3
I.2.4 Peraturan Menteri	3
II KETENTUAN UMUM	4
II.1 Definisi	4
II.2 Jenjang Jabatan dan Pangkat	5
II.3 Jabatan dan Gelar Akademik	6
III UNSUR KEGIATAN UNTUK PENENTUAN ANGKA KREDIT	7
III.1 Unsur Kegiatan	7
III.2 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Unsur Utama dan Unsur Penunjang .	7
IV TATA CARA/ TATA KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	9
IV.1 Keanggotaan dan Tugas Pokok Tim Penilai	9
IV.2 Tata Cara dan Tata Kerja Penilaian	9
IV.3 Penetapan Tingkat Fakultas	10
IV.4 Penetapan Tingkat Universitas	11
IV.5 Penetapan Tingkat Dirjen	11
V SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT	12
V.1 Pengangkatan Pertama	12
V.2 Kenaikan Reguler Jabatan Akademik	13
V.3 Kenaikan Loncat Jabatan Akademik	14
V.4 Kenaikan Pangkat	15
VI KELEBIHAN ANGKA KREDIT DAN KETENTUAN PERALIHAN	17
VI.1 Kelebihan Angka Kredit	17
VI.2 Ketentuan Peralihan	17
VII OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN	19
VII.1 Unsur A: Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran	20
VII.2 Unsur B: Pelaksanaan Penelitian	21

VII.3 Unsur C: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	27
VII.4 Unsur D: Pelaksanaan Penunjang	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN I : Kualifikasi Dan Kriteria, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Jabatan Akademik Dosen	30
LAMPIRAN II : Rincian Kegiatan Jabatan Akademik Dosen dan Angka Kreditnya	34
LAMPIRAN III: Tabel Angka Kredit Kumulatif Inpassing Dosen	46
LAMPIRAN IV: Alur Proses Kenaikan Pangkat dan Jabatan Dosen	47

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas dikeluarkan sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

I.2 Landasan Hukum

I.2.1 Undang-undang

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

I.2.2 Peraturan Pemerintah

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258).

I.2.3 Peraturan/Keputusan Presiden

- (1) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
- (2) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
- (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012.

I.2.4 Peraturan Menteri

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

BAB II

KETENTUAN UMUM

II.1 Definisi

Beberapa definisi yang dimaksud dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas ini adalah sebagai berikut:

- (1) Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut *Jabatan Akademik Dosen* adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- (2) *Dosen* adalah Dosen Universitas Andalas yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) *Guru Besar* atau *Profesor* adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- (4) *Pendidikan Tinggi* adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (5) *Senat Fakultas* adalah senat pada suatu fakultas di Universitas Andalas yang memberikan pertimbangan/persetujuan untuk Asisten Ahli dan Lektor, serta memberikan pertimbangan untuk Lektor Kepala dan Guru Besar bagi Dosen di fakultas tersebut untuk diusulkan ke Tingkat Universitas Andalas.
- (6) *Senat Universitas* adalah Senat Universitas Andalas yang memberikan Pertimbangan untuk Lektor Kepala, atau memberikan Persetujuan untuk Guru Besar bagi Dosen di tingkat universitas untuk diusulkan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian.
- (7) *Universitas Andalas* adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (8) *Angka Kredit* adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
- (9) *Tim Penilai Jabatan Akademik* (TPJA) *Dosen* adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Andalas yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan Akademik Dosen.

- (10) *Karya tulis ilmiah* adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran- saran pemecahannya.
- (11) *Penghargaan/tanda jasa* adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya dan penghargaan lainnya.
- (12) *Organisasi profesi* adalah organisasi profesi Dosen sesuai dengan bidang keahlian.
- (13) *Kompetensi* adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
- (14) *Kementerian* adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan ristek.
- (15) *Direktur Jenderal* adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian.

II.2 Jenjang Jabatan dan Pangkat

- (1) Jabatan Akademik Dosen merupakan Jabatan Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Akademik Dosen dan Jenjang Pangkat serta golongan ruang dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi adalah sebagai berikut.
 - a) Asisten Ahli:
 1. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b) Lektor:
 1. Penata, golongan ruang III/c.
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c) Lektor Kepala:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a.
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
 - d) Guru Besar (Profesor):
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e
- (3) Pangkat dan Golongan Ruang pada setiap Jenjang Jabatan Akademik Dosen ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit (kum) yang ditetapkan.

- (4) Penetapan Jenjang Jabatan Akademik Dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit. Jadi, jenjang jabatan dapat berbeda dengan jenjang pangkat, seperti yang terlihat pada Butir (2).

II.3 Jabatan dan Gelar Akademik

Jabatan Akademik, Kualifikasi dan Kriteria, serta Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dosen, menurut Jabatan dan Gelar Akademik memenuhi:

- (1) Setiap jenjang jabatan akademik Dosen mempunyai kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab dan wewenang tertentu.
- (2) Kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada Butir (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu serta memenuhi persentase kewajiban dari setiap jenjang jabatan akademik pada masing-masing unsur.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang merujuk kepada Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

UNSUR KEGIATAN UNTUK PENENTUAN ANGKA KREDIT

III.1 Unsur Kegiatan

Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit terdiri atas:

(1) **Unsur Utama** terdiri dari:

1) **Pendidikan**, terdiri dari:

- a) *Pendidikan sekolah*; dan/atau
- b) *Pendidikan dan pelatihan pra-jabatan*. Pendidikan dan pelatihan pra-jabatan ini hanya digunakan untuk angka kredit pertama.

2) **Pelaksanaan pendidikan** termasuk kegiatan pengembangan diri.

3) **Pelaksanaan penelitian**; dan

4) **Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat**.

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pra-jabatan.

(2) **Unsur Penunjang** maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan yang dinilai dan angka kreditnya merujuk kepada Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

III.2 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Unsur Utama dan Unsur Penunjang

Tabel III.1 dan Tabel III.2 berturut-turut memperlihatkan jumlah angka kredit kumulatif paling rendah dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang untuk pengangkatan dan kenaikan pada setiap jenjang pangkat/jabatan akademik Dosen yang berpendidikan Magister (atau Sederajat) dan Doktor (atau Sederajat). Yang dimaksud dari singkatan yang terdapat pada Tabel III.1 dan Tabel III.2 adalah sebagai berikut: A.A.= Asisten Ahli, L.= Lektor, L.K.= Lektor Kepala, G.B.= Profesor.

Tabel III.1: Untuk Dosen berpendidikan Magister atau Sederajat

No.	Unsur	Persentase	A.A III/b	L III/c	L III/d	L.K IV/a	L.K IV/b	L.K IV/c
1.	Unsur Utama A. Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	Pelaksanaan: B. Pendidikan C. Penelitian D. Pengabdian E. Pengembangan Diri	$\geq 90\%$	-	45	135	225	360	495
2.	Unsur Penunjang	$\leq 10\%$	-	5	15	25	40	55
	<i>Kumulatif</i>		150	200	300	400	550	700

Tabel III.2: Untuk Dosen berpendidikan Doktor atau Sederajat

No.	Unsur	Persentase	L III/c	L III/d	L.K IV/a	L.K IV/b	L.K IV/c	G.B IV/d	G.B IV/e
1.	Unsur Utama A. Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	Pelaksanaan: B. Pendidikan C. Penelitian D. Pengabdian E. Pengembangan Diri	$\geq 90\%$	-	90	180	315	450	585	765
2.	Unsur Penunjang	$\leq 10\%$	-	10	20	35	50	65	85
	<i>Kumulatif</i>		200	300	400	550	700	850	1050

BAB IV

TATA CARA/ TATA KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

IV.1 Keanggotaan dan Tugas Pokok Tim Penilai

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
 - a) seorang Ketua merangkap anggota;
 - b) seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c) seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - d) paling kurang 4 orang anggota dari Dosen.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Anggota TPJA adalah:
 - a) menduduki jabatan/pangkat minimal sama dengan jabatan dosen yang dinilai;
 - b) memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen yang dibuktikan dengan pernah menulis minimal pada Jurnal Internasional Bereputasi untuk Penilai Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar; dan
 - c) mampu secara aktif melakukan penilaian.
- (3) Masa jabatan Ketua atau Anggota adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Jika terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan Tim Penilai pengganti.
- (5) Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Tim Penilai Jabatan Akademik membantu Rektor Universitas Andalas dalam menilai dan/atau menetapkan Penetapan Angka Kredit (PAK).

IV.2 Tata Cara dan Tata Kerja Penilaian

Penilaian angka kredit di Universitas Andalas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Dosen mengisi daftar kegiatan kinerja ke dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sesuai dengan buku pedoman.
- (2) Pimpinan fakultas membentuk Tim Teknis penilai kenaikan pangkat/jabatan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian DUPAK secara periodik.
- (3) Hasil penilaian Tim Teknis Fakultas dirapatkan oleh Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan/persetujuan sebelum diusulkan ke Rektor.
- (4) TPJA menilai/menetapkan DUPAK yang diusulkan oleh fakultas.
- (5) Hasil penilaian TPJA dirapatkan oleh Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan/persetujuan sebelum diusulkan ke Dirjen Dikti.
- (6) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik Dosen dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun.
- (7) Pengusulan kenaikan pangkat Dosen dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b) untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen paling sedikit memuat kriteria dan jumlah tim penilai angka kredit serta rincian tugas tim penilai. Penilaian kenaikan jabatan akademik adalah sebagai berikut:

- (1) Penilaian kenaikan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor untuk Dosen Universitas Andalas dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Andalas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti.

IV.3 Penetapan Tingkat Fakultas

Setelah diberikan penilaian bagi Dosen yang diusulkan, pimpinan fakultas memberikan/melakukan tahapan sebagai berikut.

- (1) DUPAK yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis dibawa ke rapat Tim Penilai Fakultas untuk dinilai.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai Fakultas dimintakan pertimbangan/ persetujuan senat fakultas.
- (3) DUPAK dan hasil Pertimbangan/Persetujuan Senat Fakultas diteruskan ke Rektor untuk dinilai oleh TPJA Universitas.

IV.4 Penetapan Tingkat Universitas

Rektor Universitas Andalas melakukan tahapan sebagai berikut:

- (1) Menetapkan angka kredit Dosen yang telah dinilai oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Universitas Andalas untuk pengangkatan ke dalam Jenjang Jabatan Asisten Ahli dan Lektor;
- (2) Menetapkan angka kredit dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta mengusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor kepada Sekretaris Jenderal;
- (3) Setelah pertimbangan Senat Universitas Andalas, Rektor mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam Jenjang Jabatan Lektor Kepala dan/atau Pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;
- (4) Setelah Persetujuan Senat Universitas Andalas, Rektor mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal; atau
- (5) Setelah Persetujuan Senat Universitas, Rektor mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala atau Profesor kepada Direktur Jenderal.

IV.5 Penetapan Tingkat Dirjen

Direktur Jenderal melakukan tahapan sebagai berikut:

- (1) Menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan
- (2) Mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim sebagaimana dimaksud tahapan di atas diatur lebih lanjut dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT

V.1 Pengangkatan Pertama

Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen paling tinggi adalah dalam jabatan Lektor. Ketentuan mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen merujuk kepada Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (1) Pengangkatan pertama Dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
 - a) memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang ilmu penguasaan;
 - b) pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS;
 - c) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d) melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e) mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
 - f) melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - g) telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
 - h) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Pengangkatan pertama Dosen dalam jabatan akademik Lektor dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
 - a) memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang ilmu penguasaan;

- b) pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS;
 - c) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d) melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e) mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
 - f) melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - g) telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pra-jabatan; dan
 - h) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Pengangkatan pertama ke dalam jabatan akademik bagi Dosen tetap yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil disamakan dengan jabatan akademik yang telah dimiliki.
 - (4) Pangkat Dosen tetap yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penetapan jabatan akademik dilakukan melalui mekanisme oleh pejabat yang berwenang dengan meneliti secara seksama keabsahan berkas penetapan angka kredit dan jabatan akademik yang bersangkutan. Kemudian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan jabatan akademik serta menerbitkan surat keputusan jabatan akademik yang bersangkutan pada perguruan tinggi yang baru.

V.2 Kenaikan Reguler Jabatan Akademik

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
 - a) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan lampiran;
 - c) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; dan
 - d) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:

- a) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan lampiran;
 - c) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor atau sederajat;
 - d) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2); dan
 - e) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas Andalas.
- (3) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat disetujui/dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
- a) memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b) memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
 - c) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah doktor atau sederajat;
 - d) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
 - e) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan lampiran;
 - f) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama setelah memperoleh gelar doktor atau sederajat;
 - g) memiliki kepakaran dan kelayakan untuk menjadi Profesor pada suatu bidang yang dibuktikan dengan berita acara rapat Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas; dan
 - h) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat Pertimbangan Senat Universitas Andalas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, serta jurnal ilmiah internasional bereputasi dalam Kenaikan Reguler Jabatan Akademik diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

V.3 Kenaikan Loncat Jabatan Akademik

Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, atau dari

Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.

- (1) Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b) memiliki ijazah doktor atau sederajat;
 - c) memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - d) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun secara unsur kegiatan sesuai dengan lampiran.
 - e) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas Andalas.
- (2) Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor, dapat disetujui/dipertimbangkan apabila:
 - a) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b) memiliki ijazah doktor atau sederajat;
 - c) memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
 - d) telah memiliki pengalaman kerja paling sedikit 10 tahun sebagai Dosen tetap;
 - e) paling sedikit 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor;
 - f) memiliki kepakaran dan kelayakan untuk menjadi Profesor pada suatu bidang yang dibuktikan dengan berita acara rapat Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas; dan
 - g) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat Pertimbangan Senat Universitas Andalas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, serta jurnal ilmiah internasional bereputasi dalam Kenaikan Loncat Jabatan Akademik diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

V.4 Kenaikan Pangkat

- (1) Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan apabila memenuhi:

- a) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan lampiran;
 - b) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional untuk jabatan Lektor dan jurnal internasional untuk jabatan Lektor Kepala sebagai penulis pertama; dan
 - c) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis pertama.
- (2) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.
- (3) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.
- (4) Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik/ pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum Dosen tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.

BAB VI

KELEBIHAN ANGKA KREDIT DAN KETENTUAN PERALIHAN

VI.1 Kelebihan Angka Kredit

- (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir, dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya *hanya* dari unsur penelitian paling banyak 80% dari kelebihan PAK terakhir, setelah kebutuhan minimal untuk kenaikan jabatan akademik/ pangkat berikutnya sudah terpenuhi.
- (2) Kelebihan angka kredit ini tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen.
- (3) Ketentuan mengenai kelebihan angka kredit diatur dalam Pedoman Operasional Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

VI.2 Ketentuan Peralihan

- (1) Usulan kenaikan jabatan/pangkat yang diterima Kementerian sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/ MK.WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (2) Kenaikan jabatan/pangkat jalur akademik dan jalur vokasi/profesional yang diperoleh menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/KEP/ MK.WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tetap diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Untuk memahami lebih jauh penggunaan Kelebihan Angka Kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dimaksud dalam VI.1 (1) yang dapat digunakan untuk kenaikan ke jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi, maka berikut diberikan contoh *Lebih Angka Kredit yang dapat digunakan* dan *Lebih Angka Kredit yang tidak dapat digunakan*.

Contoh (1): *Lebihan Angka Kredit yang dapat digunakan.* Dosen 'Dr. X' mengusulkan dari Lektor III/d ke Lektor Kepala IV/a sebagai berikut:

Unsur	III/d	Lebihan	Kum Usul	IVa	Jumlah
Ijazah	200	-		200	200
Pddk & Pengajaran	45	47	41 ≥ 40 (40%)	≥ 80 (40%)	45+41
Penelitian	40	20	40 ≥ 40 (40%)	≥ 80 (40%)	40+16+40
Pengabdian	7	0	2 ≤ 10 (10%)	≤ 20 (10%)	7+2
Penunjang	8	0	6 ≤ 10 (10%)	≤ 20 (10%)	8+6
Total	300	67	$89 < 100$	≥ 400	$405 \geq 400$

Kesimpulan: Syarat minimal/delta setiap persentase unsur sudah terpenuhi, sehingga Lebihan Kum Penelitian ($20 \times 80\% = 16$) dapat digunakan. Selanjutnya, karena Kum Kumulatif terpenuhi ($405 > 400$), maka "Dr. X" dapat diusulkan ke Lektor Kepala.

Contoh (2): *Lebihan Angka Kredit yang tidak dapat digunakan.* Dosen 'Dr. Y' mengusulkan dari Lektor III/d ke Lektor Kepala IV/a sebagai berikut:

Unsur	III/d	Lebihan	Kum Usul	IVa	Jumlah
Ijazah	200	-		200	200
Pddk & Pengajaran	45	52	41 ≥ 40 (40%)	≥ 80 (40%)	45+41
Penelitian	40	25	39 < 40 (40%)	≥ 80 (40%)	40+20+39
Pengabdian	7	0	2 ≤ 10 (10%)	≤ 20 (10%)	7+2
Penunjang	8	0	6 ≤ 10 (10%)	≤ 20 (10%)	8+6
Total	300	77	$88 < 100$	≥ 400	$408 \geq 400$

Kesimpulan: Syarat minimal/delta pada Unsur Penelitian tidak terpenuhi ($39 < 40$), sehingga Lebihan Kum Penelitian ($25 \times 80\% = 20$) tidak dapat digunakan, walaupun Kum Kumulatif terpenuhi ($408 > 400$). Akibatnya "Dr. Y" tidak dapat diusulkan ke Lektor Kepala.

Contoh (3): *Lebihan Angka Kredit yang tidak dapat digunakan.* Dosen 'Dr. Z' mengusulkan dari Lektor III/d ke Lektor Kepala IV/a sebagai berikut:

Unsur	III/d	Lebihan	Kum Usul	IVa	Jumlah
		III/d	($\delta = 100$)	Kumulatif	
Ijazah	200	-		200	200
Pddk & Pengajaran	45	52	41 ≥ 40 (40%)	≥ 80 (40%)	45+41
Penelitian	40	2	42 ≥ 40 (40%)	≥ 80 (40%)	40+1.6+42
Pengabdian	7	0	2 ≤ 10 (10%)	≤ 20 (10%)	7+2
Penunjang	8	0	6 ≤ 10 (10%)	≤ 20 (10%)	8+6
Total	300	54	$91 < 100$	≥ 400	$392.6 < 400$

Kesimpulan: Syarat minimal setiap persentase unsur sudah terpenuhi, sehingga Lebihan Kum Penelitian ($2 \times 80\% = 1.6$) dapat digunakan. Namun, karena *delta* belum terpenuhi ($91 < 100$), maka "Dr. Z" tidak dapat diusulkan ke Lektor Kepala.

BAB VII

OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN

Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ketiga dharma ini merupakan satu kesatuan dharma atau kegiatan yang hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena ketiga dharma tersebut saling terkait dan saling mendukung satu sama lainnya.

Dharma pendidikan dan pengajaran merupakan konsep-konsep yang dapat menggerakkan penelitian untuk menghasilkan publikasi ilmiah, sebaliknya dari penelitian dan publikasi ilmiah akan memperkaya dan memperbaharui khasanah ilmu untuk digunakan dalam pendidikan dan pengajaran. Hasil penelitian dan publikasi akan menghasilkan bahan pengajaran yang terbaharui terus menerus dan mutakhir.

Hasil dharma penelitian akan diaplikasikan dalam dharma pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya, hasil dharma pengabdian kepada masyarakat akan memberikan inspirasi dan gagasan dalam penelitian. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa dharma penelitian memberikan sumbangan cukup besar pada dharma yang lain. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prestasi seorang dosen dalam penelitian dan publikasi menjadi tolok ukur utama yang menggambarkan profesionalisme dosen sebagai ilmuwan.

Tabel VII.1 adalah tabel persentase kewajiban dari setiap jenjang Jabatan Akademik pada masing-masing unsur yaitu Unsur Pendidikan dan Pengajaran, Unsur Penelitian, Unsur Pengabdian kepada Masyarakat, dan Unsur Penunjang. Namun, Unsur Pengabdian Kepada Masyarakat tidak boleh kosong karena merupakan satu kesatuan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tabel VII.1: Persentase Kewajiban dari Setiap Jenjang Jabatan Akademik pada Masing-Masing Unsur.

No.	Jabatan Akademik	Pendidikan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian	Penunjang
1.	Asisten Ahli	$\geq 55\%$	$\geq 25\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
2.	Lektor	$\geq 45\%$	$\geq 35\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
3.	Lektor Kepala	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
4.	Profesor	$\geq 35\%$	$\geq 45\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$

Besar angka kredit yang diperoleh pada setiap Komponen, Kode, dan Bukti Kegiatan, serta Batas Maksimal yang Diakui, dan besar Angka Kredit dari masing-masing unsur, yaitu Unsur Pendidikan dan Pengajaran, Unsur Penelitian, Unsur Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Unsur Penunjang dilihat pada Lampiran II.

VII.1 Unsur A: Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran

Penilaian pada Unsur Pendidikan dan Pengajaran ini memperhatikan *batas maksimal* yang diakui yaitu batas kepatutan. Untuk sub unsur pendidikan formal, berlaku sebagai berikut.

- (1) Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh:
 - a) perguruan tinggi dan/atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B; dan/atau
 - b) perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang diperoleh tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsional, maka ijazah disamakan dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 adalah disetarakan dengan 15 angka kredit, dan S2 adalah 10 angka kredit.

Adapun Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Tingkat Program Studi Sarjana, Program Studi Magister, dan Program Studi Doktor yang berkaitan dengan Jabatan Akademik Dosen yaitu Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor diperlihatkan Tabel VII.2.

Tabel VII.2: Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar.

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Prodi Diploma/Sarjana	Prodi Magister	Prodi Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan:

M := Melaksanakan.

B := Membantu.

Kemudian, Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir pada Tingkat Program Studi Sarjana, Program Studi Magister, dan Program Studi Doktor yang berkaitan dengan Jabatan Akademik Dosen yaitu Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor diperlihatkan Tabel VII.3.

Tabel VII.3: Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir.

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Skripsi/Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M***

Keterangan:

* := Golongan III/d,

** := Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi,

M := Melaksanakan.

B := Membantu.

VII.2 Unsur B: Pelaksanaan Penelitian

Karya Ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah yang berkaitan dengan Jabatan Akademik Dosen yaitu Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor diperlihatkan Tabel VII.4.

Tabel VII.4: Tugas dan Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah.

No.	Jabatan Akademik Dosen	Jurnal Nasional	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala Magister	S	S	S	W
	Lektor Kepala Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

Keterangan:

W := Wajib ada.

S := Disarankan ada.

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam Unsur Penelitian adalah sebagai berikut.

- (1) Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian/pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:
 - a) isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - b) merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar;
 - c) memiliki ISBN;
 - d) tebal buku paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO);
 - e) ukuran standar buku adalah 15 x 23 cm;
 - f) diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi;
 - g) isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - h) monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat.
- (2) Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan, dan daftar pustaka.
- (3) Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.
- (4) Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan yang dimuatnya. Semua jurnal harus dapat ditelusuri secara *online*. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen jurnal dibedakan menjadi berikut.
 - a) Jurnal nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- i) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
 - ii) Memiliki ISSN.
 - iii) Memiliki terbitan versi online.
 - iv) Dikelola secara profesional yang mempunyai ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain.
 - v) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
 - vi) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
 - vii) Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
 - viii) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.
 - ix) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda.
 - x) Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda.
 - xi) Jurnal nasional yang memenuhi kriteria i) sampai x) dan terindeks oleh DOAJ dan/atau laman lain sesuai dengan pertimbangan tim pakar Dirjen Dikti diberi nilai yang lebih tinggi dari Jurnal Nasional yaitu maksimal 15.
- b) Jurnal Nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.
- c) Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
- i) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
 - ii) Memiliki ISSN.
 - iii) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB yaitu Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol dan/atau Bahasa Cina/Tiongkok.
 - iv) Memiliki terbitan versi online.
 - v) Dikelola secara profesional.
 - vi) Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
 - vii) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara.
 - viii) Terindeks oleh database Jurnal Internasional yang dibuktikan bahwa jurnal atau karya ilmiah pada jurnal tersebut dapat dilakukan pencarian pada laman: *SCImago*, *Scopus (title-list)*, *Thomson Reuter (Web of*

Science), *Microsoft Academic Search* (MAS), dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen Dikti.

- d) Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria Jurnal Internasional sebagaimana yang dimaksud No. 4 c) Butir viii), kemudian dengan kriteria tambahan mempunyai: 1) faktor dampak (*impact factor*) dari *Thomson Reuters* (*Web of Science*), dan/atau 2) *SCImago Journal Rank* (SJR) mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah, dapat diberi nilai maksimum 40.
- (5) Jurnal yang memenuhi kriteria Jurnal Internasional sebagaimana yang dimaksud No. 4 c) Butir viii), namun **belum mempunyai faktor dampak** (*impact factor*) dari *ISI Web of Science* (*Thomson Reuters*) atau *SCImago Journal Rank* (SJR) dalam penilaian karya ilmiah, dapat diberi nilai maksimum 30.
- (6) Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional, namun belum memenuhi kriteria pada Butir viii), tetapi telah terindeks pada database internasional seperti *DOAJ*, *CABI*, *Copernicus*, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen Dikti, dapat diberi nilai maksimum 20.
- (7) Publikasi pada Jurnal internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya publikasi untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan akademik. Perlu ditekankan, edisi khusus/ suplemen ini harus diproses seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.
- (8) Berikut beberapa bentuk karya ilmiah yang lain.
 - a) Khusus karya ilmiah yang dipublikasi secara online (*electronic*) harus dapat ditelusuri dan dibuktikan dalam bentuk: *Print Out* Halaman Depan, *Content* (Daftar Isi), dan *article* (paper).
 - b) Artikel dalam jurnal nasional yang terindeks oleh *DOAJ* atau laman lain sesuai dengan pertimbangan tim pakar Dirjen Dikti yang berbahasa Indonesia dinilai maksimum 15, dan yang berbahasa Inggris dinilai maksimum 20.
 - c) Jurnal nasional yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
 - d) Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB, namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.
- (9) Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau *soft-copy* yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria, berikut:
 - a) ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai; dan

- b) diterbitkan serta diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.
- (10) Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.
- (11) Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
- (12) Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
- (13) Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/ hak paten dari badan/instansi yang berwenang pada tingkat:
- a) Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/ hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk Tingkat Internasional.
 - b) Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/ hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk Tingkat Nasional.
- (14) Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, cangkih dan mutakhir pada tingkat:
- a) Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk Tingkat Internasional.
 - b) Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk Tingkat Nasional.
 - c) Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk Tingkat Daerah.
- (15) Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan.
- a) Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dll. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.

- b) Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan lain-lain.
 - c) Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan lain-lain.
 - d) Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan lain-lain.
 - e) Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan lain-lain.
- (16) Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
- (17) Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yaitu:
- a) Untuk Prosiding Seminar Nasional memenuhi syarat sebagai berikut.
 - i) Memuat makalah lengkap.
 - ii) Ditulis dalam Bahasa Indonesia.
 - iii) Penulis dari berbagai institusi.
 - iv) Editor yang sesuai dengan bidang ilmunya.
 - v) Memiliki ISBN.
 - vi) Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian.
 - b) Untuk Prosiding Seminar Internasional memenuhi syarat sebagai berikut.
 - i) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Cina/Tiongkok).
 - ii) Editor yang berasal dari berbagai Negara.
 - iii) Penulis berasal dari minimal 4 (empat) Negara.
 - iv) Memiliki ISBN/ISSN.
- (18) Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut.
- a) Internasional.
 - i) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.

- ii) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara. bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, atau Cina/Tiongkok).
 - iii) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara, paling sedikit 4 (empat) negara.
- b) Nasional.
 - i) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
 - ii) Panitia Pengarah (*Steering committee*) yang terdiri dari para pakar.
 - iii) Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
 - iv) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.
- (19) Penulis pertama dan penulis korespondensi disebut sebagai penulis utama.
- (20) Karya ilmiah yang berbentuk di bawah ini bernilai paling banyak 25% dari Angka Kredit dalam Unsur Penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke jenjang Jabatan Lektor Kepala dan Profesor.
 - a) makalah yang dimuat pada Prosiding Internasional diberi kum maksimum 15 (dan Prosiding Nasional diberi kum maksimum 10) yang telah dipresentasikan dan ber-ISSN/ISBN; atau
 - b) makalah yang dimuat pada Prosiding Internasional diberi kum maksimum 10 (dan Prosiding Nasional diberi kum maksimum 5) yang telah disajikan dalam bentuk poster.
- (21) Karya ilmiah yang berbentuk di bawah ini bernilai paling banyak 5% dari Angka Kredit dalam Unsur Penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke semua jenjang.
 - a) hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum diberi kum maksimum 1; atau
 - b) hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan tetapi tersimpan dalam perpustakaan diberi kum 2.

VII.3 Unsur C: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Beberapa kegiatan yang termasuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut.

- (1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.
- (2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri.

- (3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat yang terjadwal/terprogram di Tingkat Internasional, Nasional, Lokal, dan/atau Insidental.
- (4) Memberi pelayanan kepada masyarakat dan/atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berdasarkan Bidang Keahlian, Penugasan lembaga perguruan tinggi, dan/atau fungsi/jabatan.
- (5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.

VII.4 Unsur D: Pelaksanaan Penunjang

Beberapa kegiatan yang termasuk Kegiatan Penunjang adalah sebagai berikut.

- (1) Menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi.
- (2) Menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota dalam suatu panitia/badan pada lembaga pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau Tingkat Daerah.
- (3) Menjadi Ketua dan/atau Anggota dalam suatu organisasi profesi di Tingkat Internasional, Nasional, dan/atau Daerah.
- (4) Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga.
- (5) Menjadi Ketua dan/atau Anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional.
- (6) Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah sebagai editor/dewan penyunting/dewan redaksi Jurnal Ilmiah Internasional dan/atau Nasional.
- (7) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah sebagai Ketua, Anggota, dan/atau Peserta di Tingkat Internasional, Nasional, Regional, atau Perguruan Tinggi.
- (8) Mendapat tanda jasa Satya Lencana dan/atau Penghargaan di Tingkat Internasional, Nasional, dan/atau Daerah/Lokal.
- (9) Menulis buku pelajaran sekolah Tingkat SLTA, atau SLTP, dan/atau SD yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- (10) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora di Tingkat Internasional, Nasional, dan Daerah/Lokal.
- (11) Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Dosen.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (3) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KUALIFIKASI DAN KRITERIA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG JABATAN AKADEMIK DOSEN

Asisten Ahli

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
a. Memiliki ijazah minimal magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penguasaannya. b. Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran. c. Mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. d. Mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. e. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. f. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.	a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan. b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana. c. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. d. Mengembangkan bahan ajar. e. Menyampaikan presentasi ilmiah. f. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional. g. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain. h. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/seni pertunjukan. i. Melaksanakan pengabdian masyarakat. j. Melaksanakan tugas penunjang.	a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: $\geq 55\%$ 2. Penelitian: $\geq 25\%$ 3. Pengabdian: $\leq 10\%$ 4. Penunjang: $\leq 10\%$. b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas.

Lektor

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
a. Memiliki ijazah minimal magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya. b. Mampu mendidik secara professional. c. Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi: 1. mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister; 2. mahasiswa diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor. d. Mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya. e. Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada terbitan jurnal nasional. g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus .	a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan. b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana bagi yang berijazah magister. c. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang magister bagi yang berijazah doktor dan membantu pengajaran program doktor. d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. e. Mengembangkan bahan ajar. e. Menyampaikan presentasi ilmiah dalam forum tingkat nasional. g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional. h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain. i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan. j. Melaksanakan pengabdian masyarakat. k. Melaksanakan tugas penunjang.	a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: $\geq 45\%$ 2. Penelitian: $\geq 35\%$ 3. Pengabdian: $\leq 10\%$ 4. Penunjang: $\leq 10\%$. b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas.

Lektor Kepala

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
a. Berijazah magister atau doktor dari prodi atau PT terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya. b. Mampu mendidik secara profesional. c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa. d. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya. e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi bagi yang berijazah doktor. g. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal internasional bagi yang berijazah magister. h. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.	a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor. c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya. d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. e. Mengembangkan bahan ajar. f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional. g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain. i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan. j. Melaksanakan pengabdian masyarakat. k. Melaksanakan tugas penunjang.	a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: $\geq 40\%$ 2. Penelitian: $\geq 40\%$ 3. Pengabdian: $\leq 10\%$ 4. Penunjang: $\leq 10\%$. b. Memiliki Sertifikat Pendidik. c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah doktor. d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah magister. e. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Universitas Andalas.

Profesor

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
a. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penguasaan. b. Mampu mendidik secara profesional. c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana. d. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang yang menjadi penugasannya. e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.	a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor. c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya. d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. e. Mengembangkan bahan ajar. f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional. g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. h. Melaksanakan pengabdian masyarakat.	a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: $\geq 35\%$ 2. Penelitian: $\geq 45\%$ 3. Pengabdian: $\leq 10\%$ 4. Penunjang: $\leq 10\%$. b. Memiliki Sertifikat Pendidik. c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. d. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan persetujuan Senat Universitas Andalas.

LAMPIRAN II

RINCIAN KEGIATAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

UNSUR A : PENDIDIKAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

No.	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas Maksimal Diakui	Angka Kredit
1	2		3	4	5	6
I	UNSUR PENDIDIKAN					
A	PENDIDIKAN					
	1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:				
		a. Doktor (S3)/sederajat	I.A.1.a	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	200
		b. Magister (S2)/sederajat	I.A.1.b	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	150
	2	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III	I.A.2	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	3
II	PELAKSANAAN PENDIDIKAN					
	A	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (setiap semester):	II.A		Angka maksimum untuk meluluskan: 32 Kum	
		1. Asisten Ahli untuk:				
		a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.1.a	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	5	0,5
		b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.1.b		0,5	0,25
		2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:				
		a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.2.a	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	10	1
		b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.2.b		1	0,5

1	2	3	4	5	6
	3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis				
	a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik.	II.A.3.a	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		4
	b. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	II.A.3.b	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.c	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.d	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		3
	e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.e	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		1
	B Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	II.B	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	C Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)	II.C	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	D Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan lapora akhir studi yang sesuai bidang penugasannya :				
	1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):				
	a. Disertasi	II.D.1.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	4 lulusan/semester	8
	b. Tesis	II.D.1.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	6 lulusan/semester	3
	c. Skripsi	II.D.1.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	8 lulusan/semester	1
	d. Laporan Akhir Studi	II.D.1.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	10 lulusan/semester	1

1	2	3	4	5	6
	2. Pembimbing Pendamping/ Pembantu per orang (setiap mahasiswa)				
	a. Disertasi	II.D.2.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	4 lulusan/ semester	6
	b. Tesis	II.D.2.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	6 lulusan/ semester	2
	c. Skripsi	II.D.2.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	8 lulusan/ semester	0,5
	d. Laporan Akhir Studi	II.D.2.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	10 lulusan/ semester	0,5
	E Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi (setiap mahasiswa):				
	1. Ketua penguji	II.E.1	Pindai SK penugasan,bukti kinerja dan undangan	4 lulusan/ semester	1
	2. Anggota penguji	II.E.2	Pindai SK penugasan,bukti kinerja dan undangan	8 lulusan/ semester	0,5
	F Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	II.F	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	2 kegiatan/ semester	2
	G Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (setiap produk)	II.G	File produk	1 mata kuliah/ semester	2
	H Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan (setiap produk)				

1	2	3	4	5	6
	1. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, <i>Job sheet praktikum</i> terkait dengan mata kuliah yang diampu	II.H.2	File produk	1 produk/ tahun	5
I	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	II.I	File produk	2 orasi/ semester	5
J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (setiap semester):				
	1. Rektor	II.J.1	Pindai SK Jabatan	1 jabatan/ semester	6
	2. Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur Program Pascasarjana/ Ketua Lembaga	II.J.2	Pindai SK Jabatan		5
	3. Wakil Dekan/ Wakil Direktur Program Pascasarjana	II.J.3	Pindai SK Jabatan		4
	4. Ketua Jurusan/ Ketua Bagian	II.J.4	Pindai SK Jabatan		3
	5. Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Bagian	II.J.5	Pindai SK Jabatan		3
	6. Kepala Laboratorium (Bengkel)	II.J.6	Pindai SK Jabatan		3
K	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):				
	1. Pembimbing pencangkakan	II.K.1	Pindai SK penugasan dan bukti kinerja	1 orang	2
	2. Reguler	II.K.1	Pindai SK penugasan dan bukti kinerja	1 orang	1

1	2	3	4	5	6
	L Melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):				
	1. Detasering	II.L.1	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	5
	2. Pencangkakan	II.L.2	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	4
	M Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi: • Kompetensi Pedagogik (AA dan Pekerti) • Kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan (Kursus/ Workshop/ Seminar) (Hitungan jam maksimum : 8 jam / hari)				
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	II.M.1	Pindai SK penugasan dan sertifikat asli		15
	2. Lamanya antara 641-960 jam	II.M.2	Pindai SK penugasan dan sertifikat asli		9
	3. Lamanya antara 481-640 jam	II.M.3	Pindai SK penugasan dan sertifikat asli		6
	4. Lamanya antara 161-480 jaam	II.M.4	Pindai SK penugasan dan sertifikat asli		3
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam	II.M.5	Pindai SK penugasan dan sertifikat asli		2
	6. Lamanya antara 30 – 80 jam	II.M.6	Pindai SK penugasan dan sertifikat asli		1
	7. Lamanya antara 10 - 30 jam	II.M.7	Pindai SK penugasan dan sertifikat asli		0,5

UNSUR B : PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maksimal
1	2	3
	PENELITIAN	
	1. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:	
	a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku	
	1) Buku referensi	40
	2) Monograf	20
	b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):	
	1) Internasional	15
	2) Nasional	10
	c. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:	
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	40
	2) Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi	30
	3) Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2)	20
	4) Jurnal Nasional terakreditasi	25
	5) Jurnal Nasional tidak terakreditasi tetapi terindek pada DOAJ	15
	6) Jurnal Nasional tidak terakreditasi	10
	7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat jurnal internasional	10

1	2	3
	2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	
	a. Dipersentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber-ISSN/ ISBN):	
	1) Internasional	15
	2) Nasional	10
	b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan :	
	1) Internasional	10
	2) Nasional	5
	c. Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya,tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
	1) Internasional	5
	2) Nasional	3
	d. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya,tetapi dimuat dalam prosiding:	
	1) Internasional	10
	2) Nasional	5
	e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	1
	3. Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	2
	4. Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	15
	5. Mengedit/ menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	10

1	2	3
	6. Membuat rancangan dan karya teknologi/ seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional	
	a) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 negara)	60
	b) Nasional	40
	7. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan; karya sastra:	
	a) Tingkat Internasional	20
	b) Tingkat Nasional	15
	c) Tingkat Lokal	10

Batas Pengajuan untuk Unsur B : PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	Jenis kegiatan	Angka Kredit Maksimal	Batas Pengajuan
1	2	3	4
1	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	10	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor yang diterbitkan di Jurnal Nasional
2	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):		
	1) Internasional	15	
	2) Nasional	10	Paling tinggi 25 % dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
3	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:		
	1) Internasional	10	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian untuk pengusulan Ke Lektor Kepala dan Profesor
	2) Nasional	5	
4	Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majala populer/umum	1	Paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengujian ke semua jenjang
5	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama Industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	2	

UNSUR C : PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Jenis kegiatan	Angka Kredit Maksimal
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organik/nya tiap semester.	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri setiap program.	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/ terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional, tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional, tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/ program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1.5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan, tiap program	0,5
5	Membuat/ menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya	3

UNSUR D : PENUNJANG

No.	Jenis kegiatan	Angka Kredit Maksimal
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	1
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan (pengurus merangkap anggota)	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan (per tahun)	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan (per tahun)	0,5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1,5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan	0,5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2
6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	

1	2	3
	a. Editor/ dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	4
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	2
7	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional / Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/ Peserta, tiap kegiatan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
	2) Anggota/ Peserta, tiap kegiatan	1
8	Mendapat tanda jasa/ penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/ Lokal, tiap tanda jasa/ penghargaan	1
9.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atau setingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
10.	Mempunyai prestasi di bidang olah raga/ humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/ mendali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/ mendali	3
	c. Tingkat Daerah/ Lokal, tiap piagam/ mendali	1
11	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen (tiap semester)	1

LAMPIRAN III

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF **INPASSING** DOSEN DENGAN PENDIDIKAN **MAGISTER**

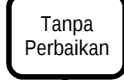
No.	Unsur yang dinilai	III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c	
		%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum
1	Unsur Utama												
	A Pendidikan Sekolah		150		150		150		150		150		150
	B Pelaksanaan Pendidikan	55%	-	45%	22,5	45%	67,5	40%	100,0	40%	160,0	40%	220,0
	C Pelaksanaan Penelitian	25%	-	35%	17,5	35%	52,5	40%	100,0	40%	160,0	40%	220,0
	D Pelaksanaan Pengabdian	10%	-	10%	5,0	10%	15,0	10%	25,0	10%	40,0	10%	55,0
	E Pengembangan Diri												
2	Penunjang	10%	-	10%	5,0	10%	15,0	10%	25,0	10%	40,0	10%	55,0
	Jumlah	100%	150	100%	200	100%	300	100%	400	100%	550	100%	700

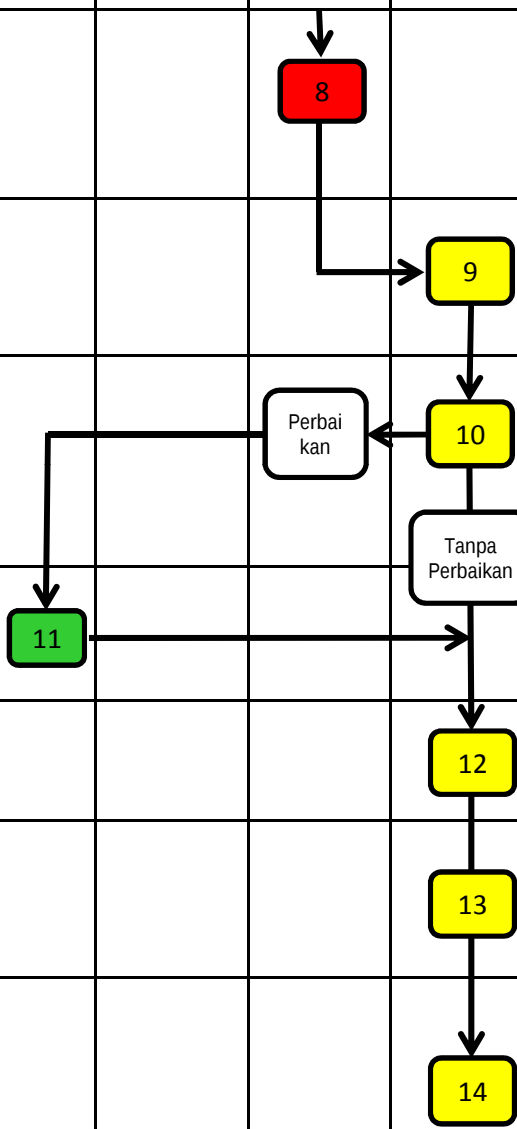
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF **INPASSING** DOSEN DENGAN PENDIDIKAN **DOKTOR**

No.	Unsur yang dinilai	III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
		%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum
1	Unsur Utama														
	A Pendidikan Sekolah		200		200		200		200		200		200		200
	B Pelaksanaan Pendidikan	45%	-	45%	45,0	40%	80,0	40%	140,0	40%	200,0	35%	227,5	35%	297,5
	C Pelaksanaan Penelitian	35%	-	35%	35,0	40%	80,0	40%	140,0	40%	200,0	45%	292,5	45%	382,5
	D Pelaksanaan Pengabdian	10%	-	10%	10,0	10%	20,0	10%	35,0	10%	50,0	10%	65,0	10%	85,0
	E Pengembangan Diri														
2	Penunjang	10%	-	10%	10,0	10%	20,0	10%	35,0	10%	50,0	10%	65,0	10%	85,0
	Jumlah	100%	200	100%	300	100%	400	100%	550	100%	700	100%	850	100%	1050

LAMPIRAN IV.

Alur Proses Kenaikan Pangkat dan Jabatan Akademik Dosen

No.	Aktivitas	Dosen	Jurusan	Fakultas	Rektorat	Output	Keterangan	Jadwal			
								Periode Oktober I	Periode Oktober II	Periode April I	Periode April II
1.	Dosen menyerahkan berkas usul kenaikan pangkat dan jabatan kepada Ketua Jurusan					1. DUPAK dan Bukti Kegiatan	Lampiran IV.a.	1 Maret	1 Mei	1 Okt	1 Des
						2. Berkas Adm. Usul Pangkat/Jabatan					
						3. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah	Lampiran IV.b.				
2.	Ketua jurusan melakukan verifikasi berkas usul kenaikan pangkat dan jabatan dosen, mengesahkan PAK dan membuat surat pengantar kepada Dekan					1. Pegesahan DUPAK		5 Maret	5 Mei	5 Okt	5 Des
						Surat Pengantar Usulan 2. kenaikan Pangkat/ Jabatan kepada Dekan					
3	Verifikasi kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat/ jabatan dosen oleh Petugas Verifikator/ Kepegawaian Fakultas					Hasil Verifikasi Berkas Usul Kenaikan Pangkat/ Jabatan Dosen Tingkat Fakultas	Lampiran IV.c.	10 Maret	10 Mei	10 Okt	10 Des
4	Tim Peer review menilai karya ilmiah dari usulan DUPAK dosen					Lembar Hasil Penilaian Sejawat Sebidang atau <i>Peer Review</i>	Lampiran IV.d.	17 Maret	17 Mei	17 Okt	17 Des
5	Tim Penilai Angka Kredit Fakultas menilai DUPAK dosen					Resume Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Dosen Tingkat Fakultas	Lampiran IV.e.	21 Maret	21 Mei	21 Okt	21 Des
6	Dosen memperbaiki usulan DUPAK sesuai saran peer review dan Tim Penilai Angka Kredit Fakultas					DUPAK yang telah diperbaiki dan Kelengkapan Kekurangan Berkas/Bukti		24 Maret	24 Mei	24 Okt	24 Des
7	Rapat Pertimbangan/ Persetujuan Senat Fakultas					Berita Acara Pertimbangan/ Persetujuan Senat Fakultas	Lampiran IV.f.	27 Maret	27 Mei	27 Okt	27 Okt

No.	Aktivitas	Dosen	Jurusan	Fakultas	Rektorat	Output	Keterangan	Jadwal			
								Periode Oktober I	Periode Oktober II	Periode April I	Periode April II
8	Pengiriman berkas usul kenaikan pangkat dan jabatan dosen ke Bagian Kepegawaian & HKTL Rektorat Universitas Andalas					1. Surat Pengantar Usulan kenaikan Pangkat/ Jabatan kepada Rektor		31 Maret	31 Mei	31 Okt	31 Des
						2. Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (dari Dekan)	Lampiran IV.g.	31 Maret	31 Mei	31 Okt	31 Des
9	Verifikasi kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat/ jabatan dosen oleh Petugas Verifikator/ Kepegawaian Universitas Andalas					Hasil Verifikasi Berkas Usul Kenaikan Pangkat/ Jabatan Dosen Tingkat Universitas	Lampiran IV.c.	10 April	10 Juni	10 Nov	10 Jan
10	Pemeriksaan, penilaian dan penetapan angka kredit oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Universitas Andalas					Resume Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Dosen Tingkat Universitas	Lampiran IV.h.	17 April	17 Juni	17 Nov	17 Jan
						DUPAK yang telah diperbaiki dan Kelengkapan Kekurangan Berkas/Bukti		20 April	20 Juni	20 Nov	20 Jan
11	Dosen menyerahkan usul DUPAK yang telah diperbaiki ke Bagian Kepegawaian dan HKTL					Berita Acara Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas untuk usulan ke Profesor	Lampiran IV.i.	23 April	23 Juni	23 Nov	23 Jan
12	Rapat Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas untuk usulan ke Profesor					Berita Acara Pertimbangan/ Persetujuan Senat Universitas Andalas untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor	Lampiran IV.j.	27 April	27 Juni	27 Nov	27 Jan
13	Rapat Pertimbangan/ Persetujuan Senat Universitas Andalas untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor					1. Surat Pengantar Usulan kenaikan Pangkat/ Jabatan kepada Ditjen Dikti/ Biro Kepegawaian	Lampiran IV.k.	30 April	30 Juni	30 Nov	30 Jan
14	Pengusulan berkas ke Ditjen Dikti/ Biro Kepegawaian Kemdikristek					2. Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (dari Rektor)					

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Masa Penilaian :

I.	KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama			
2	N I P			
3	Nomor Seri Karpeg			
4	Pangkat dan Golongan Ruang/TMT			
5	Tempat dan Tanggal Lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan Terakhir			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Masa Kerja	Lama	tahun bulan	
		Baru	tahun bulan	
10	Unit Kerja	Universitas Andalas		
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan	1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah		
		2) Diklat prajabatan		
		B. Pelaksanaan pendidikan		
	C. Pelaksanaan penelitian			
	D. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat			
	Jumlah Unsur Utama			
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang tugas Dosen			
Jumlah Unsur Penunjang				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	DAPAT/ TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKAN DALAM JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT, DALAM MATA KULIAH, TMT			

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : November 2014

NIP.

Kepada : 0 NIP. 0
Alamat : Fakultas
Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja Dosen yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
4. Peringgal pada pejabat yang menetapkan angka kredit tersebut

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DOSEN
Nomor :

INSTANSI : UNIVERSITAS ANDALAS

MASA PENILAIAN :
..... s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama						
2.	N I P						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Akademik Dosen/TMT						
8.	Masa kerja golongan lama		tahun bulan				
9.	Masa kerja golongan baru		tahun bulan				
10.	Unit Kerja		Universitas Andalas				

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN								
	A	Pendidikan formal						
		1	Doktor (S3)					
		2	Magister (S2)					
	B	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III						
II PELAKSANAAN PENDIDIKAN								
	A	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan						
			Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium, Praktik Keguruan Bengkel/Studio/ Kebun pada Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi/ Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga paling banyak 12 sks per semester					
	B	Membimbing seminar						
			Membimbing mahasiswa seminar					
	C	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
			Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan					

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi							
	1	Pembimbing utama							
		a.	Disertasi						
		b.	Thesis						
		c.	Skripsi						
		d.	Laporan akhir						
	2	Pembimbing pendamping/pembantu							
		a.	Disertasi						
		b.	Thesis						
		c.	Skripsi						
		d.	Laporan akhir						
	E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir							
	1	Ketua penguji							
		2	Anggota penguji						
	F	Membina kegiatan mahasiswa							
			Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan						
	G	Mengembangkan program kuliah							
			Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah						
	H	Mengembangkan bahan pengajaran							
	1	Buku ajar							
		2	Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial						
	I	Menyampaikan orasi ilmiah							
			Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun						
	J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi							
	1	Rektor							
		2	Pembantu rektor/dekan/direktur program pasca sarjana						
		3	Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik						
		4	Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik						
		5	Direktur akademi						
		6	Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/bagian pada Universitas/institut/sekolah tinggi						
		7	Ketua jurusan pada politeknik/akademi/sekretaris jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi						
		8	Sekretaris jurusan pada politeknik/akademik dan kepala laboratorium universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi						
	K	Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya							
	1	Pembimbing pencangkakan							
		2	Reguler						
	L	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkakan Akademik Dosen							
	1	Detasering							
		2	Pencangkakan						

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT							
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8		
M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi									
	1.	Lamanya lebih dari 960 jam								
	2.	Lamanya 641-960 jam								
	3.	Lamanya 481-640 jam								
	4.	Lamanya 161-480 jam								
	5.	Lamanya 81-160 jam								
	6.	Lamanya 31-80 jam								
	7.	Lamanya 10-30 jam								
III PELAKSANAAN PENELITIAN										
A	Menghasilkan karya ilmiah									
	1	Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan								
		a.	Dalam bentuk:							
	1)		Monograf							
	2)		Buku referensi							
	b	Jurnal ilmiah:								
		1)	Internasional							
		2)	Nasional terakreditasi							
		3)	Tidak terakreditasi							
	c.	Seminar								
		1)	Disajikan tingkat:							
			a)	Internasional						
			b)	Nasional						
		2)	Poster tingkat:							
			a)	Internasional						
	b)		Nasional							
	d	Dalam koran/majalah populer/umum								
	2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak di publikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi)								
	B	Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah								
			Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
	C	Mengedit/menyunting karya ilmiah								
			Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
	D	Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan								
1		Internasional								
2		Nasional								
E	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra									
	1	Tingkat internasional								
	2	Tingkat nasional								
	3	Tingkat lokal								
IV PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT										
A	Menduduki jabatan pimpinan									
		Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya								

NO	UNSUR YANG DINILAI												
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT									
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2			3	4	5	6	7	8				
	B	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian											
			Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat										
	C	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat											
		1	Terjadwal/terprogram										
		a.	Dalam satu semester atau lebih										
			1)	Tingkat internasional									
			2)	Tingkat nasional									
			3)	Tingkat lokal									
		b.	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan										
			1)	Tingkat internasional									
			2)	Tingkat nasional									
			3)	Tingkat lokal									
		2	Insidental										
	D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan											
		1	Berdasarkan bidang keahlian										
		2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi										
		3	Berdasarkan fungsi/jabatan										
	E	Membuat/menulis karya pengabdian											
			Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan										
	JUMLAH UNSUR UTAMA												
VI	PENUNJANG TUGAS DOSEN												
	A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi											
		1	Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota										
		2	Sebagai anggota										
	B	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah											
		1	Panitia pusat										
			a.	Ketua/Wakil Ketua									
			b.	Anggota									
		2	Panitia daerah										
			a.	Ketua/Wakil Ketua									
			b.	Anggota									
		C	Menjadi anggota organisasi profesi										
	1		Tingkat internasional										
			a	Pengurus									
			b	Anggota atas permintaan									
			c	Anggota									
	2		Tingkat nasional										
			a	Pengurus									
			b	Anggota atas permintaan									
			c	Anggota									

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT							
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8		
	D	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah								
			Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga							
	E	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional								
		1	Sebagai ketua delegasi							
		2	Sebagai anggota delegasi							
	F	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah								
		1	Tingkat internasional/nasional/regional sebagai :							
			a.	Ketua						
			b.	Anggota						
		2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai :							
			a.	Ketua						
	b.		Anggota							
	G	Mendapat penghargaan/ tanda jasa								
		1	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya							
			a	30 (tiga puluh) tahun						
			b	20 (dua puluh) tahun						
			c	10 (sepuluh) tahun						
		2	Memperoleh penghargaan lainnya							
			a.	Tingkat internasional						
			b	Tingkat nasional						
	c		Tingkat provinsi							
	H	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		1	Buku SLTA atau setingkat							
		2	Buku SLTP atau setingkat							
		3	Buku SD atau setingkat							
	I	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora								
		1	Tingkat internasional							
		2	Tingkat nasional							
		3	Tingkat daerah/lokal							
	J	Keanggotaan dalam tim penilaian								
			Menjadi anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan pendidikan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengajaran 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	,..... _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.

V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 , (Nama Penilai I) _____ NIP. _____, (Nama Penilai II) _____ NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP . _____

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :

Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan formal						
	1. Doktor (S3)						
	2. Magister (S2)						
	B Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III						
II	PELAKSANAAN PENDIDIKAN						
	A Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan.						
	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium, Praktik Keguruan Bengkel/Studio/ Kebun pada Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi/ Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga paling banyak 12 sks per semester.						
	B Membimbing seminar						
	Membimbing mahasiswa Seminar Proposal						
	C Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
	Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
	D Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi						
	1 Pembimbing utama						
	a. Disertasi						
	b. Thesis						
	c. Skripsi						
	d. Laporan akhir						

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
	2	Pembimbing pendamping/pembantu						
		a. Disertasi						
		b. Thesis						
		c. Skripsi						
		d. Laporan akhir						
	E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir						
		1 Ketua penguji						
		a. Disertasi						
		b. Thesis						
		c. Skripsi						
		2 Anggota penguji						
		a. Disertasi						
		b. Thesis						
		c. Skripsi						
	F	Membina kegiatan mahasiswa						
		Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan						
	G	Mengembangkan program kuliah						
		Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah						
	H	Mengembangkan bahan pengajaran						
		1 Buku ajar						
		2 Diklat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial						
	I	Menyampaikan orasi ilmiah						
		Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun						
	J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi						
		1 Rektor						
		2 Pembantu rektor/dekan/direktur program pasca sarjana						
		3 Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik						
		4 Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik						
		5 Direktur akademi						
		6 Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/bagian pada						
		7 Ketua jurusan pada politeknik/akademi/ sekretaris jurusan/bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi						

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
		8 Sekretaris jurusan pada politeknik/akademik dan kepala laboratorium universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi						
	K	Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya						
	1	Pembimbing pencangkakan						
	2	Reguler						
	L	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkakan Akademik Dosen						
	1	Detasering						
	2	Pencangkakan						
	M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi						
	1.	Lamanya lebih dari 960 jam						
	2.	Lamanya 641-960 jam						
	3.	Lamanya 481-640 jam						
	4.	Lamanya 161-480 jam						
	5.	Lamanya 81-160 jam						
	6.	Lamanya 31-80 jam						
	7.	Lamanya 10-30 jam						
	JUMLAH TOTAL							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, November 2014
Atasan Langsung

NIP. _____

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :

Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
III	PELAKSANAAN PENELITIAN						
	A Menghasilkan karya ilmiah						
	1 Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk:						
	1) Monograf						
	2) Buku referensi						
	b Jurnal ilmiah:						
	1) Internasional						
	2) Nasional terakreditasi						
	3) Tidak terakreditasi						
	c. Seminar						
	1) Disajikan tingkat:						
	a) Internasional						
	b) Nasional						
	2) Poster tingkat:						
	a) Internasional						
	b) Nasional						
	d Dalam koran/majalah populer/umum						
	2 Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak di publikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi)						
	B Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah						
	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	C Mengedit/menyunting karya ilmiah						
	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	D Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan						
	1 Internasional						
	2 Nasional						

	E	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra						
	1	Tingkat internasional						
	2	Tingkat nasional						
	3	Tingkat lokal						
	JUMLAH TOTAL							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, November 2014
Atasan Langsung

NIP. _____

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
	A Menduduki jabatan pimpinan.						
	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.						
	B Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian.						
	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.						
	C Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat.						
	1 Terjadwal/terprogram						
	a. Dalam satu semester atau lebih						
	1) Tingkat internasional						
	2) Tingkat nasional						
	3) Tingkat lokal						
	b Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan.						
	1) Tingkat internasional						
	2) Tingkat nasional						
	3) Tingkat lokal						
	2 Insidental						
	D Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.						
	1 Berdasarkan bidang keahlian.						
	2 Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi.						
	3 Berdasarkan fungsi/jabatan.						

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
	E	Membuat/menulis karya pengabdian.						
		Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.						
JUMLAH TOTAL								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, November 2014
Atasan Langsung

NIP. _____

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melaksanakan penunjang tugas Dosen sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PENUNJANG TUGAS DOSEN						
	A Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi						
	1 Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota						
	2 Sebagai anggota						
	B Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah						
	1 Panitia pusat						
	a. Ketua/Wakil Ketua						
	b. Anggota						
	2 Panitia daerah						
	a. Ketua/Wakil Ketua						
	b. Anggota						
	C Menjadi anggota organisasi profesi						
	1 Tingkat internasional						
	a. Pengurus						
	b. Anggota atas permintaan						
	c. Anggota						
	2 Tingkat nasional						
	a. Pengurus						
	b. Anggota atas permintaan						
	c. Anggota						
	D Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah						
	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga						
	E Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional						
	1 Sebagai ketua delegasi						
	2 Sebagai anggota delegasi						
	F Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah						
	1 Tingkat internasional/nasional/regional sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	2 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
	G	Mendapat penghargaan/ tanda jasa						
	1	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a	30 (tiga puluh) tahun						
	b	20 (dua puluh) tahun						
	c	10 (sepuluh) tahun						
	2	Memperoleh penghargaan lainnya						
	a.	Tingkat internasional						
	b	Tingkat nasional						
	c	Tingkat provinsi						
	H	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	1	Buku SLTA atau setingkat						
	2	Buku SLTP atau setingkat						
	3	Buku SD atau setingkat						
	I	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora						
	1	Tingkat internasional						
	2	Tingkat nasional						
	3	Tingkat daerah/lokal						
	J	Keanggotaan dalam tim penilaian						
		Menjadi anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen						
JUMLAH TOTAL								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, November 2014
Atasan Langsung

NIP. _____

SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NIDN :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan, TMT :
Mata Kuliah/ Bidang Ilmu* :
Jurusan/Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini :

No.	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1.	Jurnal Nasional Terakreditasi		Jurnal xyz Vol. 7, No. 2 Maret-September 2013, ISSN: 1234-1234, Hal. 23-27
2.	Seminar Internasional (Oral)		International Conference on asdf, Berlin, 20 s/d 21 September 2012, Xyz University, ISBN : 1234-12-4445
3.	Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan)		Laporan Penelitian Universitas Andalas 2012, terdaftar di Perpustakaan, No. 888/XYZ /Unand

1. Adalah benar **karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain** dan saya ajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini **bukan** karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, November 2014
Yang membuat pernyataan,

NIP.

Keterangan :

** Istilah bidang ilmu hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.*

LEMBAR VERIFIKASI
BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT/JABATAN DOSEN UNAND

NAMA : _____

FAKULTAS : _____

No.	Uraian Berkas	Volume	Verifikasi Fakultas		Verifikasi Universitas	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
A.	BAHAN KENAIKAN JABATAN :					
1.	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	4 (empat) rangkap				
2.	Bukti Fisik Kel. A, B, C, D dan Penunjang (disusun berdasarkan urutan kelompok dan waktu pelaksanaan kegiatan)	1 (satu) rangkap Bukti Kel.C –Penelitian harus Asli				
3.	Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah	1 (satu) lembar Asli tempel materai 6000				
4.	Lembar Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (Validasi Dekan Fakultas)	1 (satu) rangkap				
5.	Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah dari Peer Review	1 (lembar) Asli setiap hasil penilaian				
6.	Berita Acara Pertimbangan/ Persetujuan Senat Fakultas	1 (satu) rangkap				
7.	Photocopy SK. PAK terakhir	1 (satu) rangkap				
8.	Photocopy SK. Jabatan terakhir	1 (satu) rangkap				
9.	Photocopy SK. Pangkat terakhir	1 (satu) rangkap				
10.	Photocopy Ijazah	1 (satu) lembar				
11.	Ijazah (legalisir Asli dari Pascasarjana/ Fakultas tempat Tugas Belajar/ Izin Belajar)*	4 (empat) rangkap				
12.	SK. Penyetaraan Ijazah Luar Negeri (Legalisir Asli dari Dikti)*	4 (empat) rangkap				
13.	Photocopy SK. Tugas Belajar/ Izin Belajar*	4 (empat) rangkap				
14.	Photocopy SK. Pembebasan Tugas Belajar (bagi yang Tugas Belajar)*	4 (empat) rangkap				
15.	Photocopy SK. Pengaktifan Kembali (bagi yang Tugas Belajar)*	4 (empat) rangkap				
B	BAHAN KENAIKAN PANGKAT					
1.	Photocopy SK NIP Baru	3 (tiga) rangkap untuk usulan AA-Lektor				
2.	Photocopy KARPEG					
3.	Photocopy SK. Pangkat Terakhir					
4.	Photocopy SK. Jabatan Terakhir					
5.	Photocopy SK. PAK terakhir	5 (lima) rangkap untuk usulan LK- Profesor				
6.	Photocopy DP.3/SKP 2 (dua) tahun terakhir					
7.	Photocopy Ijazah					

Ket : 1. *Persyaratan khusus untuk pengusulan kenaikan jabatan yang memasukkan ijazah baru.
2. Seluruh berkas fotocopy-an harus dilegalisir oleh pejabat kepegawaian fakultas .

Mengetahui/ Menyetujui :
Kasubag Umum dan Keuangan
Fakultas _____

Padang, Tgl : _____
Petugas Verifikator Fakultas

(_____)

(_____)

Mengetahui/ Menyetujui :
Kasubag Umum dan Keuangan
Bagian Kepegawaian dan HKTL

Diperiksa, Tgl : _____
Petugas Verifikator Universitas

(_____)

(_____)

Catatan:
1. Lembar Verifikasi dibuat/ dicetak 3 rangkap (1 rangkap untuk Fakultas dan 2 rangkap untuk Rektorat)
2. Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Unand tidak akan memeriksa berkas usulan yang hasil Verifikasi Tidak (Lengkap).

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU ILMIAH

Judul Buku :

Penulis Buku :

Identitas Buku : a. ISBN :
 b. Edisi :
 c. Tahun Terbit :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah Halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Buku Referensi(beri tanda V pada kategori yang tepat) ☐ Buku Monograf

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Buku Ilmiah:		Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
		☐ Referensi	☐ Monograf	
a.	Kelengkapan unsur isi buku (10%) (Mencakup Prakata, Daftar Isi, Bab/Bagian, Daftar Pustaka, Indeks, Glosarium, dan Kelengkapan Lain)	4	2	
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (40%) (Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas)	16	8	
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (40%) (Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena mutakhir yang didukung data hasil penelitian, menggunakan kajian akademik ilmiah, dan bahasa yang mudah dipahami, serta didukung dengan pustaka yang relevan)	16	8	
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (10%) (Mencakup ISBN, anggota IKAPI, dan kelengkapan lain)	4	2	
Total (100%)		40	20	

Nilai Pengusul = BP x NP = X =

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,

Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

NIP.

Fakultas :

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL

Judul Jurnal Ilmiah :
 (Artikel)

Penulis Jurnal :
 Ilmiah

Identitas Makalah : a. Nama Jurnal :
 b. Nomor/ Volume :
 c. ISSN :
 d. Edisi (Bulan/Tahun) :
 e. Penerbit :
 f. Jumlah Halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional (Memiliki Faktor Dampak - Thomson Reuters/ SJR)
 (beri tanda V pada kategori yang tepat) ☐ Jurnal Ilmiah Internasional (Tidak Memiliki Faktor Dampak, Thomson Reuters/ SJR)
☐ Jurnal Ilmiah Internasional (Terindek Database Internasional selain Scopus / Thomson Reuters)

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Jurnal Ilmiah Internasional :			Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
		☐ Memiliki Faktor Dampak - Thomson Reuters/ SJR	☐ Tidak Memiliki Faktor Dampak, Thomson Reuters/ SJR	☐ Terindek Database Internasional Selain Scopus atau Thomson Reuters	
a	Orisinalitas (20%) (Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan)	8	6	4	
b.	Kedalaman Kajian (40%) (Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematian pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang relevan)	16	12	8	
c.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	4	3	2	
d.	Relevansi karya dengan keahlian (20%) (Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan penelitian magister/ doktor dan bidang penugasannya)	8	6	4	
e.	Kelengkapan unsur Jurnal Ilmiah (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, editor, ISSN, dan kelengkapan lain)	4	3	2	
Total (100%)		40	30	20	

Nilai Pengusul = BP x NP = X =

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
 Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

 NIP.
 Fakultas :

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH NASIONAL

Judul Jurnal Ilmiah :
 (Artikel)

Penulis Jurnal :
 Ilmiah

Identitas Makalah : a. Nama Jurnal :
 b. Nomor/ Volume :
 c. ISSN :
 d. Edisi (Bulan/Tahun) :
 e. Penerbit :
 f. Jumlah Halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Dikti
 (beri tanda V pada kategori yang tepat) ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terindeks DOAJ atau laman lain (Bahasa Inggris)
☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terindeks DOAJ atau laman lain (Bahasa Indonesia)
☐ Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Akreditasi (Bisa ditelusuri Online)

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Jurnal Ilmiah Nasional :				Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
		☐ Terakreditasi Dikti	☐ Terindeks DOAJ atau laman lain (Bahasa Inggris)	☐ Terindeks DOAJ atau laman lain (Bahasa Indonesia)	☐ Tidak Akreditasi Dikti	
a	Orisinalitas (20%) (Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan)	5	4	3	2	
b.	Kedalaman Kajian (40%) (Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematikan pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang relevan)	10	8	6	4	
c.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	2,5	2	1,5	1	
d.	Relevansi karya dengan keahlian (20%) (Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan penelitian magister/ doktor dan bidang penugasannya)	5	4	3	2	
e.	Kelengkapan unsur Jurnal Ilmiah (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, editor, ISSN, dan kelengkapan lain)	2,5	2	1,5	1	
Total (100%)		25	20	15	10	

Nilai Pengusul = BP x NP = X =

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
 Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

Batas Keputusan :

Paling banyak 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke **Lektor Kepala** dan **Profesor** yang diterbitkan di Jurnal Nasional

 NIP.
 Fakultas :

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING DAN MAKALAH YANG DIPRESENTASIKAN

Judul Makalah/ :
 Poster

Penulis Makalah/ :
 Poster

Identitas Makalah/ : a. Nama Prosiding :
 Poster c. ISBN :
 c. Tahun Terbit :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah Halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Prosiding Forum Ilmiah Internasional (Dipresentasikan secara Oral Dimuat dalam Prosiding)
 (beri tanda V pada kategori yang tepat) ☐ Prosiding Forum Ilmiah Nasional (Dipresentasikan secara Oral Dimuat dalam Prosiding)
☐ Prosiding Forum Ilmiah Internasional (Poster/ Tidak Disajikan tetapi Dimuat dalam Prosiding)
☐ Prosiding Forum Ilmiah Nasional (Poster/ Tidak Disajikan tetapi Dimuat dalam Prosiding)
☐ Makalah Forum Ilmiah Internasional (Disajikan tetapi Tidak Dimuat dalam Prosiding)
☐ Makalah Forum Ilmiah Nasional (Disajikan tetapi Tidak Dimuat dalam Prosiding)

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Prosiding/ Makalah Dipresentasikan :						Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
	Dipresentasikan secara Oral Dimuat dalam Prosiding		Disajikan dalam Bentuk Poster/ Tidak Disajikan tetapi Dimuat dalam Prosiding		Dipresentasikan tetapi Tidak Dimuat dalam Prosiding		
	Internasional 	Nasional 	Internasional 	Nasional 	Internasional 	Nasional 	
a. Orisinalitas (20%) (Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan)	3	2	2	1	1	0,6	
b. Kedalaman Kajian (40%) (Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematian pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang relevan)	6	4	4	2	2	1,2	
c. Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	1,5	1	1	0,5	0,5	0,3	
d. Relevansi karya dengan keahlian (20%) (Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan penelitian magister/ doktor dan bidang penugasannya)	3	2	2	1	1	0,6	
e. Kelengkapan unsur Prosiding (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, editor, ISBN, dan kelengkapan lain)	1,5	1	1	0,5	0,5	0,3	
Total (100%)	15	10	10	5	5	3	

Nilai Pengusul = BP x NP = X =

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
 Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

Batas Keputusan :

Prosiding Forum Ilmiah Nasional dan Poster paling banyak 25 % dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor

 NIP.

Fakultas :

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : LAPORAN PENELITIAN

Judul Laporan :

Penulis Laporan :

Identitas Laporan : a. Tahun Terbit :
b. Penyandang dana :
c. Jumlah Halaman :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Laporan Penelitian	Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
a	Kelengkapan unsur isi laporan (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, bab/bagian, daftar pustaka, lembar pengesahan, dan kelengkapan lain)	0,2	
b.	Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (40%) (Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas)	0,8	
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (40%) (Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena mutakhir yang didukung data hasil penelitian, menggunakan kajian akademik ilmiah, bahasa yang mudah dipahami, serta didukung dengan pustaka yang relevan)	0,8	
d.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu, dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	0,2	
Total (100%)		2	

Nilai Pengusul = BP x NP = X =

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

NIP.
Fakultas :

*Batas Keputusan :
Paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk
pengajuan ke semua jenjang*

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : MAJALAH POPULER / KORAN

Judul Laporan :

Penulis Laporan :

Identitas Buku : a. Nama Majalah/Koran :
b. ISSN :
c. Edisi/ Tanggal :
d. Tahun Terbit :
e. Jumlah Halaman :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Laporan Penelitian	Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
a.	Kelengkapan unsur isi laporan (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, bab/bagian, daftar pustaka, lembar pengesahan, dan kelengkapan lain)	0,1	
b.	Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (40%) (Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas)	0,4	
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (40%) (Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena mutakhir yang didukung data hasil penelitian, menggunakan kajian akademik ilmiah, bahasa yang mudah dipahami, serta didukung dengan pustaka yang relevan)	0,4	
d.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu, dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	0,1	
Total (100%)		1	

Nilai Pengusul = BP x NP = X =

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

NIP.
Fakultas :

*Batas Keputusan :
Paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk
pengujian ke semua jenjang*

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU SADURAN DAN BUKU EDITING

Judul Buku :

Penulis Buku :

Identitas Buku : a. ISBN :
b. Edisi :
c. Tahun Terbit :
d. Penerbit :
e. Jumlah Halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri tanda V pada kategori yang tepat) ☐ Buku Saduran (Menerjemahkan/ Menyadur Buku Ilmiah yang Diterbitkan ber-ISBN)

☐ Buku Editing (Mengedit/ Menyunting Karya Ilmiah dalam Bentuk Buku yang Diterbitkan ber-ISBN)

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum :		Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
		☐ Buku Saduran	☐ Buku Editing	
a	Kelengkapan unsur isi laporan (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, bab/bagian, daftar pustaka, lembar pengesahan, dan kelengkapan lain)	1,5	1	
b.	Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (40%) (Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas)	6	4	
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (40%) (Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena mutakhir yang didukung data hasil penelitian, menggunakan kajian akademik ilmiah, bahasa yang mudah dipahami, serta didukung dengan pustaka yang relevan)	6	4	
d.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu, dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	1,5	1	
Total (100%)		15	10	

Nilai Pengusul = BP x NP = X =

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

NIP.

Fakultas :

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU ILMIAH (PENULIS KONTRIBUTOR PER-CHAPTER/ BAB)

Judul Buku :

Penulis Buku :

Identitas Buku : a. ISBN :
b. Edisi :
c. Tahun Terbit :
d. Penerbit :
e. Jumlah Halaman :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Buku :		Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
		☐ Internasional	☐ Nasional	
a	Kelengkapan unsur isi laporan (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, bab/bagian, daftar pustaka, lembar pengesahan, dan kelengkapan lain)	1,5	1	
b.	Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (40%) (Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas)	6	4	
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (40%) (Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena mutakhir yang didukung data hasil penelitian, menggunakan kajian akademik ilmiah, bahasa yang mudah dipahami, serta didukung dengan pustaka yang relevan)	6	4	
d.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu, dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	1,5	1	
Total (100%)		15	10	

Nilai Pengusul = BP x NP = X =

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

NIP.
Fakultas :



**RESUME USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS**

Jurusan :
Tanggal Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN												
	1	N a m a											
	2	NIP / KARPEG/ NIDN											
	3	Tempat dan Tanggal Lahir											
	4	Pangkat dan Golongan Ruang / TMT											
	5	Jenjang Jabatan Dosen / TMT											
	6	Fakultas											
	7	Jurusan											
	8	Diusulkan menjadi						Profesor (850 kum)					
9	Dalam Bidang Ilmu												
II	Sub Unsur	BIDANG DAN BUTIR KEGIATAN YANG DINILAI											
		Pendidikan Sekolah		Pendidikan		Penelitian		Pengabdian		Penunjang		Jumlah	
		Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
13													
Jml Usul Angka Kredit			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		200		200,0		200,0		50		50		700	
Kelebihan AK yang lalu		Kelebihan yang Diakui Kelompok C - Pelaksanaan Penelitian Sebesar 80 %										0,0	
Jml AK Seluruhnya			0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Jml AK Seharusnya					52,5 ≥ 35 %		67,5 ≥ 45 %		15 ≤ 10 %		15 ≤ 10 %	850	150

No.	Pertimbangan TPJA UNAND	Tanda Centang
1.	DISETUJUI/DIUSULKAN Menjadi Profesor (850 Kum) Karena Telah Memenuhi Seluruh Persyaratan.	
2.	DISETUJUI/DIUSULKAN Menjadi Profesor (850 Kum) Setelah Melengkapi Seluruh Persyaratan sbb :	
3.	DITOLAK DIUSULKAN ke Profesor (850 Kum) dengan alasan sbb:	

Penilai I

NIP.

Penilai II

NIP.

Menyetujui :
Dekan Fakultas _____
Universitas Andalas

NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Fakultas Universitas Andalas

KAMPUS LIMAU MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 0751-....., Fax.

Website : unand.ac.id

e-mail :@fxyz.unand.ac.id

BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN

SENAT FAKULTAS

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Senat Fakultas Universitas Andalas yang dihadiri oleh (.....) orang anggota senat Fakultas sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada:

Nama :
NIP :
NIDN :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan Fungsional, TMT :
Unit Kerja :

Untuk kenaikan jabatan akademik/ fungsional dosen ke **Asisten Ahli/ Lektor/Lektor Kepala/ Profesor*** dalam mata kuliah/ **bidang ilmu***

dengan hasil dapat dipertimbangkan/disetujui berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menjadi calon pegawai negeri sipil sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Senat Fakultas

Padang,

Sekretaris Senat Fakultas

NIP.

NIP.

Keterangan :

** Dipilih berdasarkan usulan kenaikan jabatan fungsional/akademik yang bersangkutan.*

*** Istilah bidang ilmu hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Fakultas Universitas Andalas

KAMPUS LIMAU MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 0751-....., Fax.

Website : unand.ac.id

e-mail :@fxyz.unand.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas _____ Universitas Andalas menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik dosen ke _____ atas nama:

Nama :
NIP :
NIDN :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan, TMT :
Mata Kuliah/ Bidang Ilmu* :
Jurusan/Program Studi :
Unit Kerja : Fakultas

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, November 2014
Validasi
Dekan Fakultas _____

NIP.

Keterangan :

** Istilah bidang ilmu hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.*



**RESUME USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS**

Fakultas

:

Tanggall Penilaian

:

I		KETERANGAN PERORANGAN											
	1	N a m a											
	2	NIP / KARPEG/ NIDN											
	3	Tempat dan Tanggal Lahir											
	4	Pangkat dan Golongan Ruang / TMT											
	5	Jenjang Jabatan Dosen / TMT											
	6	Fakultas											
	7	Jurusan											
	8	Diusulkan menjadi											
	9	Dalam Bidang Ilmu											
II		BIDANG DAN BUTIR KEGIATAN YANG DINILAI											
Sub Unsur		Pendidikan Sekolah		Pendidikan		Penelitian		Pengabdian		Penunjang		Jumlah	
		Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
Jml Usul Angka Kredit		200	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	50	0,0	50	0,0	700	0,0
Kelebihan AK yang lalu		Kelebihan yang Diakui Kelompok C - Pelaksanaan Penelitian Sebesar 80 %											
Jml AK Seluruhnya			0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Jml AK Seharusnya					52,5 ≥ 35 %		67,5 ≥ 45 %		15 ≤ 10 %		15 ≤ 10 %	850	150

No.	Pertimbangan TPJA UNAND	Tanda Centang
1.	DISETUJUI/DIUSULKAN Menjadi Profesor (850 Kum) Karena Telah Memenuhi Seluruh Persyaratan.	
2.	DISETUJUI/DIUSULKAN Menjadi Profesor (850 Kum) Setelah Melengkapi Seluruh Persyaratan sbb :	
3.	DITOLAK DIUSULKAN ke Profesor (850 Kum) dengan alasan sbb:	

Penilai I

NIP.

Penilai II

NIP.

Menyetujui :
Ketua Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA)
Universitas Andalas

NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT, LIMA MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085

http : www.unand.ac.id

e-mail : rektorat@unand.ac.id

BERITA ACARA PERSETUJUAN MAJELIS GURU BESAR

NOMOR : /IX/UP/Unand-201...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Majelis Guru Besar Universitas Andalas yang dihadiri oleh (.....) orang anggota sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian persetujuan kepada:

Nama :
NIP :
NIDN :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan Fungsional, TMT :
Unit Kerja :

Untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke **Profesor** dalam bidang ilmu, dengan hasil dapat disetujui berdasarkan suatu penilaian atas kepakaran dan kelayakan untuk menjadi Profesor.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Majelis Guru Besar

Padang,

Sekretaris Majelis Guru Besar

NIP.

NIP.



BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT

NOMOR : /IX/UP/Unand-201...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Senat Universitas Andalas yang dihadiri oleh (.....) orang anggota senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada:

Nama :
NIP :
NIDN :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan Fungsional, TMT :
Unit Kerja :

Untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke **Lektor Kepala** dalam mata kuliah, dengan hasil dapat dipertimbangkan berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menjadi calon pegawai negeri sipil sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Senat

Padang,
Sekretaris Senat

NIP.

NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT, LIMA MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085

http : www.unand.ac.id

e-mail : rektorat@unand.ac.id

BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT

NOMOR : /IX/UP/Unand-201...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Senat Universitas Andalas yang dihadiri oleh (.....) orang anggota senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada:

Nama :
NIP :
NIDN :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan Fungsional, TMT :
Unit Kerja :

Untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke **Profesor** dalam bidang ilmu, dengan hasil dapat dipertimbangkan/disetujui berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menjadi calon pegawai negeri sipil sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Senat

Padang,
Sekretaris Senat

NIP.

NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT, LIMAU MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085

http : www.unand.ac.id

e-mail : rektorat@unand.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Universitas Andalas menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik dosen ke _____ atas nama:

Nama :
NIP :
NIDN :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan, TMT :
Mata Kuliah/ Bidang Ilmu* :
Jurusan/Program Studi :
Unit Kerja : Fakultas

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, November 2014
Validasi
Rektor Universitas Andalas

NIP.

Keterangan :

** Istilah bidang ilmu hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.*

LAMPIRAN TAMBAHAN

LAMPIRAN TAMBAHAN

PANDUAN TENTANG DOKUMEN USULAN KENAIKAN

JABATAN/PANGKAT DOSEN

Untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemeriksaan dokumen usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen (UKP), sangat diharapkan agar dokumen dokumen usulan yang dikirimkan ke Dikti tersusun dengan baik dan sesuai aturan. Di dalam UKP dosen sering dijumpai dokumen usulan yang penyusunannya tidak beraturan, sehingga menyulitkan pemeriksaan. Berikut ini beberapa tampilan yang kiranya dapat membantu memberikan gambaran terkait hal ini.

A. Penyusunan Dokumen

Di bawah ini adalah contoh dokumen usulan kenaikan pangkat/ jabatan yang tergolong rapi.



Dokumen usulan kenaikan pangkat/jabatan



Contoh isi dokumen UKP

Contoh dokumen usulan yang tersusun dengan baik.

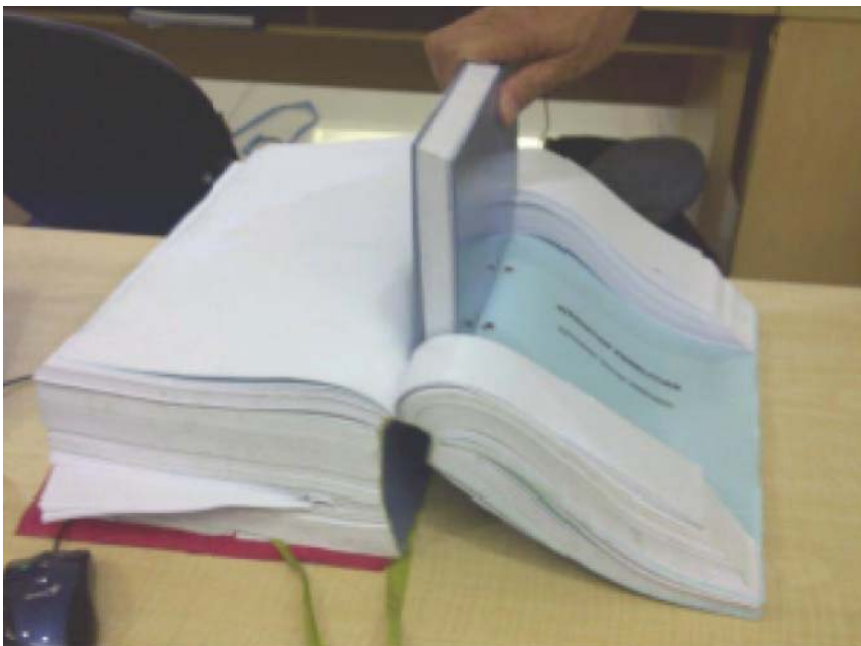


Contoh dokumen UKP yang tersusun baik

Contoh dokumen usulan yang menyulitkan pemeriksaan.



Dokumen UKP yang menyulitkan pemeriksaan



Contoh isi dokumen yang kurang baik

B. Cara Pembuatan Dokumen

Setiap karya ilmiah yang diikutkan di dalam dokumen UKP harus dinilai oleh dua orang *peer review* dalam lembar yang terpisah. Berikut ini adalah contoh yang salah.

LEMBAGA
KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN
KANTOR LAYANAN KEPERAWATAN

Formulir Pengisian Jurnal (Jurnal)

1. Identifikasi Jurnal

2. Isi Jurnal

3. Penutupian Jurnal

4. Penutupian Jurnal

5. Penutupian Jurnal

6. Penutupian Jurnal

7. Penutupian Jurnal

8. Penutupian Jurnal

9. Penutupian Jurnal

10. Penutupian Jurnal

11. Penutupian Jurnal

12. Penutupian Jurnal

13. Penutupian Jurnal

14. Penutupian Jurnal

15. Penutupian Jurnal

16. Penutupian Jurnal

17. Penutupian Jurnal

18. Penutupian Jurnal

19. Penutupian Jurnal

20. Penutupian Jurnal

21. Penutupian Jurnal

22. Penutupian Jurnal

23. Penutupian Jurnal

24. Penutupian Jurnal

25. Penutupian Jurnal

26. Penutupian Jurnal

27. Penutupian Jurnal

28. Penutupian Jurnal

29. Penutupian Jurnal

30. Penutupian Jurnal

31. Penutupian Jurnal

32. Penutupian Jurnal

33. Penutupian Jurnal

34. Penutupian Jurnal

35. Penutupian Jurnal

36. Penutupian Jurnal

37. Penutupian Jurnal

38. Penutupian Jurnal

39. Penutupian Jurnal

40. Penutupian Jurnal

41. Penutupian Jurnal

42. Penutupian Jurnal

43. Penutupian Jurnal

44. Penutupian Jurnal

45. Penutupian Jurnal

46. Penutupian Jurnal

47. Penutupian Jurnal

48. Penutupian Jurnal

49. Penutupian Jurnal

50. Penutupian Jurnal

51. Penutupian Jurnal

52. Penutupian Jurnal

53. Penutupian Jurnal

54. Penutupian Jurnal

55. Penutupian Jurnal

56. Penutupian Jurnal

57. Penutupian Jurnal

58. Penutupian Jurnal

59. Penutupian Jurnal

60. Penutupian Jurnal

61. Penutupian Jurnal

62. Penutupian Jurnal

63. Penutupian Jurnal

64. Penutupian Jurnal

65. Penutupian Jurnal

66. Penutupian Jurnal

67. Penutupian Jurnal

68. Penutupian Jurnal

69. Penutupian Jurnal

70. Penutupian Jurnal

71. Penutupian Jurnal

72. Penutupian Jurnal

73. Penutupian Jurnal

74. Penutupian Jurnal

75. Penutupian Jurnal

76. Penutupian Jurnal

77. Penutupian Jurnal

78. Penutupian Jurnal

79. Penutupian Jurnal

80. Penutupian Jurnal

81. Penutupian Jurnal

82. Penutupian Jurnal

83. Penutupian Jurnal

84. Penutupian Jurnal

85. Penutupian Jurnal

86. Penutupian Jurnal

87. Penutupian Jurnal

88. Penutupian Jurnal

89. Penutupian Jurnal

90. Penutupian Jurnal

91. Penutupian Jurnal

92. Penutupian Jurnal

93. Penutupian Jurnal

94. Penutupian Jurnal

95. Penutupian Jurnal

96. Penutupian Jurnal

97. Penutupian Jurnal

98. Penutupian Jurnal

99. Penutupian Jurnal

100. Penutupian Jurnal

Contoh lembar peer review yang salah

Sedangkan yang benar adalah seperti gambar di bawah ini.

[illegible]

Contoh lembar peer review yang benar

Sumber : <http://pak.dikti.go.id/portal/?p=58>

INFORMASI SINGKAT TENTANG PENILAIAN JURNAL INTERNASIONAL

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

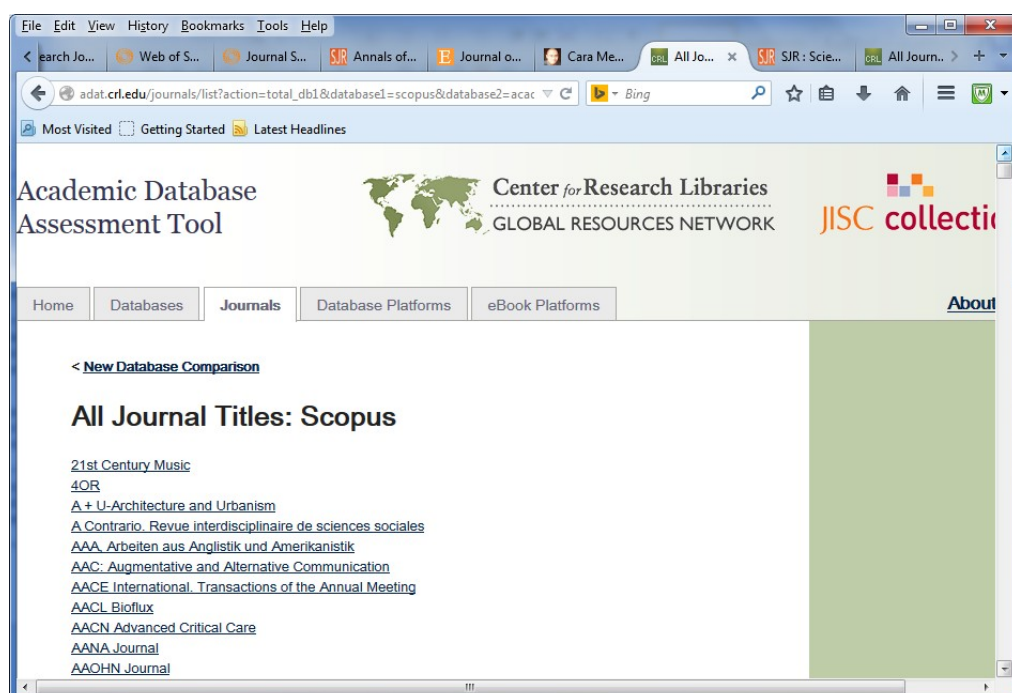
- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
- b. Memiliki ISSN dan ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB
- c. Memiliki terbitan versi online.
- d. Dikelola secara profesional
- e. Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara
- g. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap penerbitannya
- h. Terindek oleh database jurnal internasional yang dibuktikan bahwa jurnal atau karya ilmiah pada jurnal tersebut dapat dilakukan pencarian pada laman seperti: SCImago, Scopus (titel-list), Thomson Reuter (Web of Science), Microsoft Academic Search (MAS) atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen DIKTI.

Berikut ini ilustrasi cara melakukan penilaian terhadap jurnal internasional.

1. Cara mencari sebuah jurnal terindeks Scopus

Dengan klik Link berikut ini

http://adat.crl.edu/journals/list?action=total_db1&database1=scopus&database2=academic_search_complete, setelah itu akan tampil *screenshot* berikut:

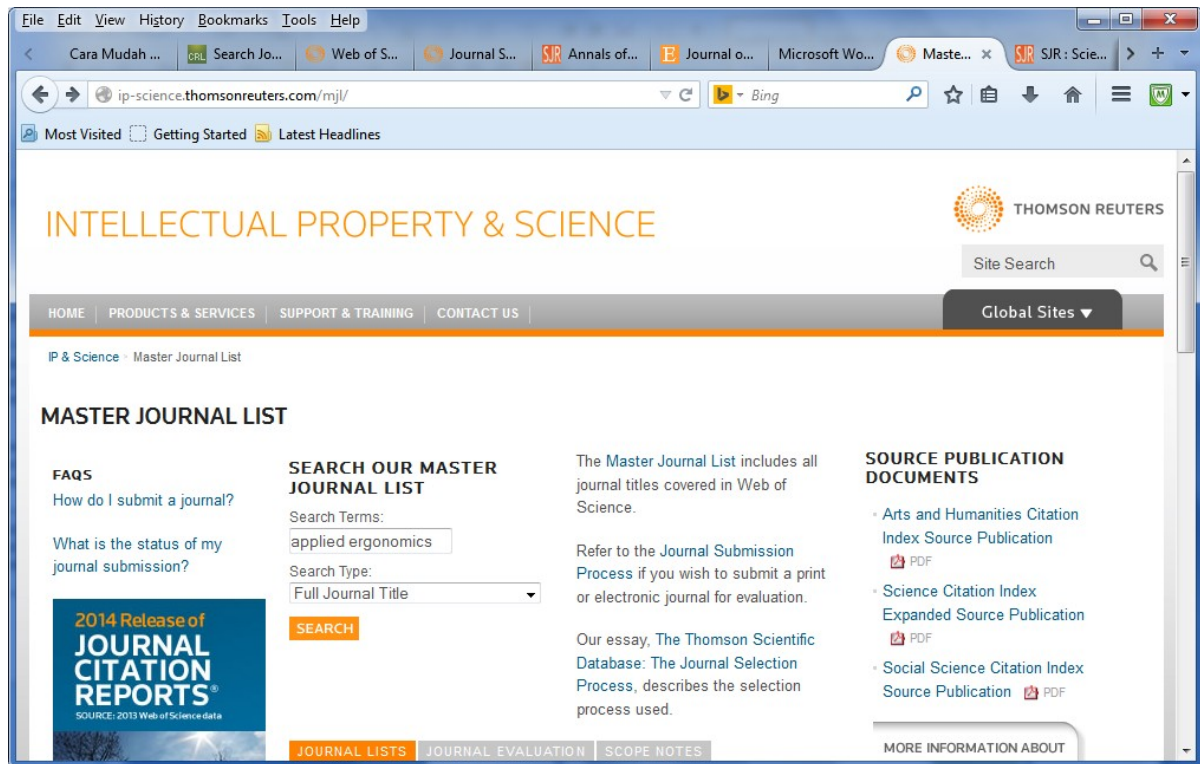


(Contoh laman pencari jurnal terindeks Scopus)

2. Cara mencari sebuah jurnal terindeks Thomson Reuter (Web of Science)

Dengan klik Link berikut ini:

<http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/>, setelah itu akan tampil *screenshot* laman jurnal. Ketik pada “Search Terms” dengan: satu kata kunci atau nama jurnal lengkap atau ISSN.



(Contoh laman pengindeks jurnal Thomson Reuter (Web of Science))

3. Menilai Jurnal Internasional Bereputasi

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindek oleh database internasional bereputasi yaitu: Scopus dan/ atau Thomson Reuter (Web of Science) dan mempunyai: 1) faktor dampak (Impact Factor/IF) dari Thomson Reuters (ISI Web of Science) dan/atau 2) SCImago Journal Rank (SJR).

Berikut ini adalah contoh sebuah jurnal internasional bereputasi yang memiliki : Impact Factor/IF dari Thomson Reuter dan sekaligus SJR (SCImago Journal Rank).

Nama Jurnal : Journal of Cleaner Production

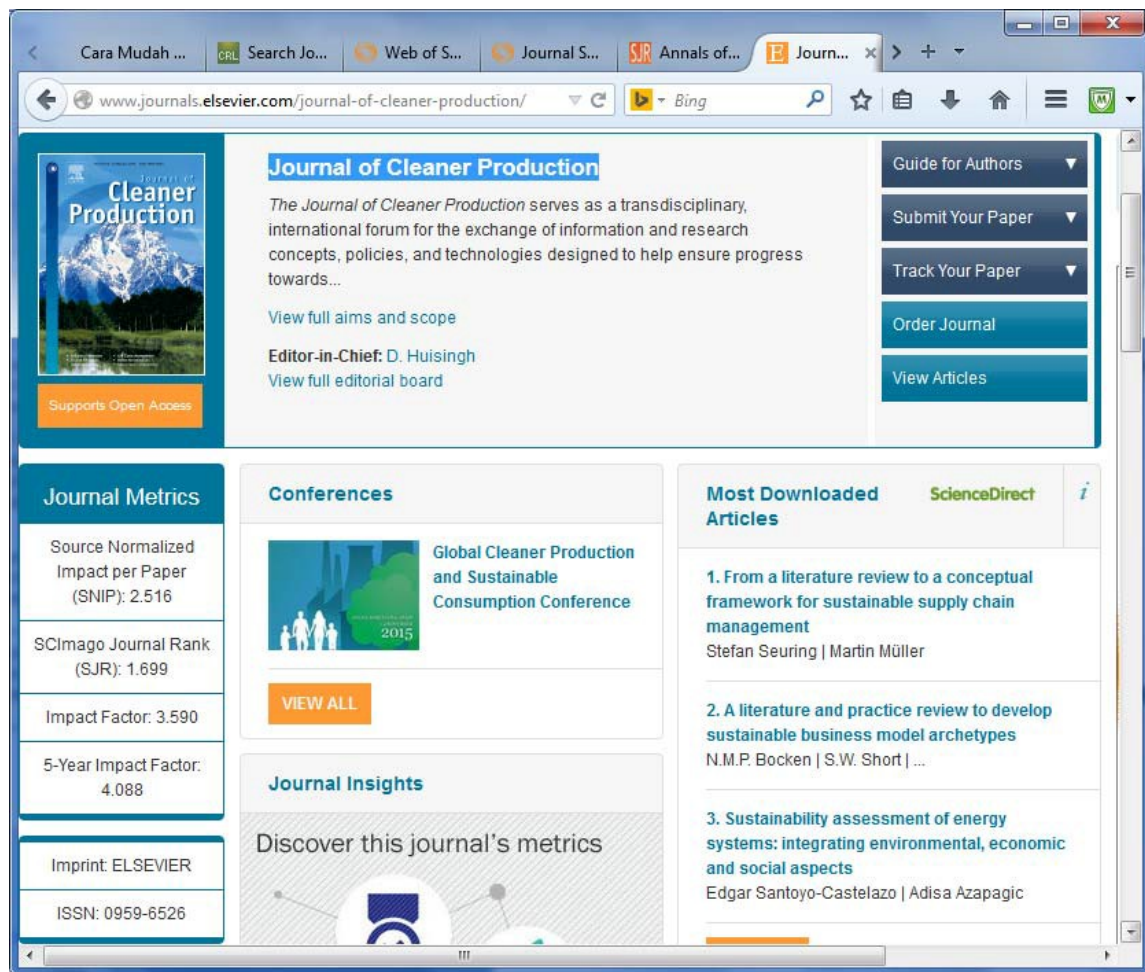
ISSN : 0959-6526

Publisher : Elsevier

Jurnal internasional ini memiliki dampak sesuai dengan penilaian dari:

1) Scimago Journal Rank (SJR) = 1.699, dan/atau

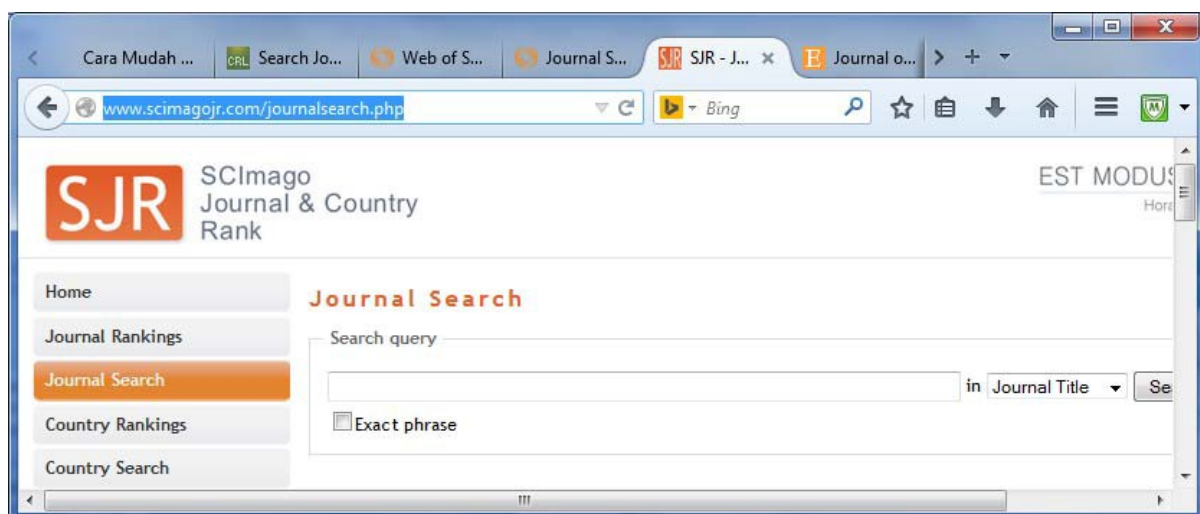
2) Impact Factor (IF) dari Thomson Reuter = 3.599 (lihat *screenshot*).



(Contoh Jurnal Internasional Bereputasi, penilaian jurnal (journal metrics) dari: SJR (SCImago Journal Rank) dan/atau Impact Factor)

4. Menilai Jurnal Internasional Bereputasi dengan SCImago Journal Rank

Jurnal internasional bereputasi dapat dilihat pada laman **SCImago Journal Rank (SJR)** dengan mengklik Link : <http://www.scimagojr.com/journalsearch.php>

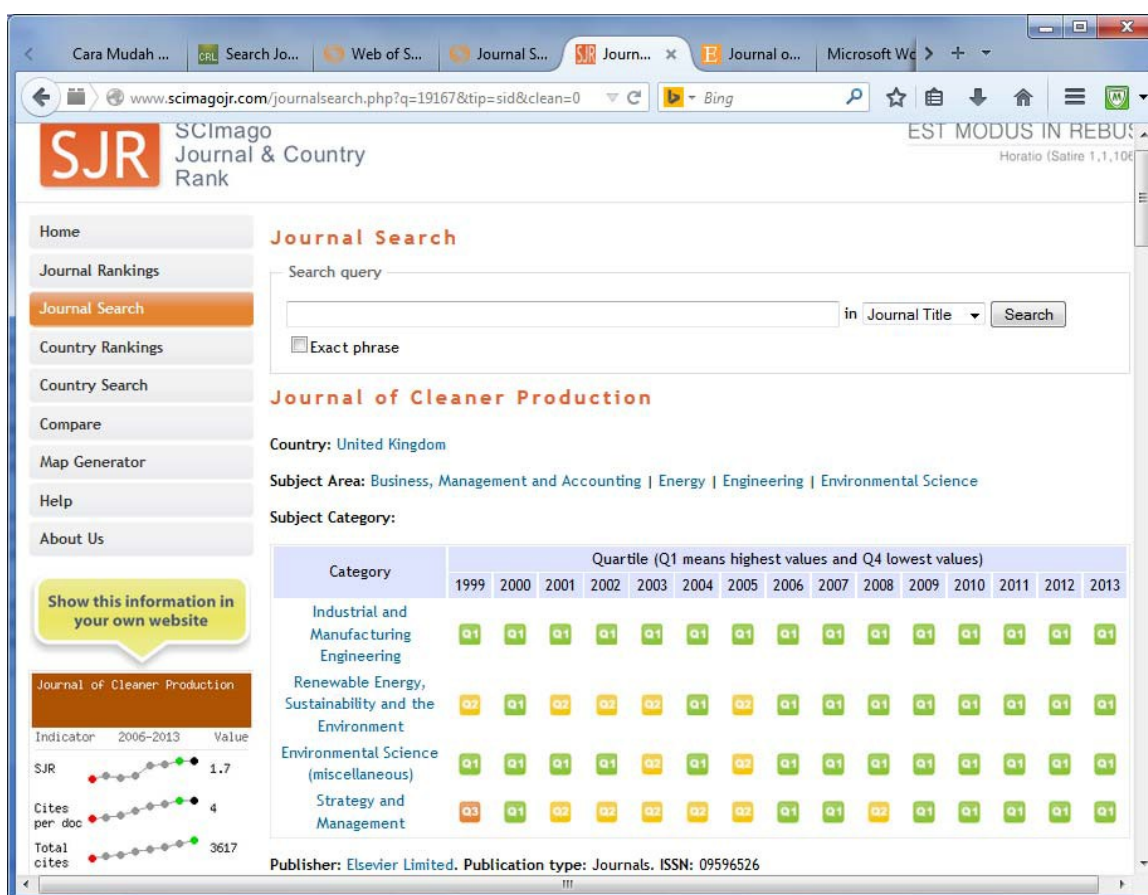


(Contoh laman depan SCImago Journal Rank/ SJR)

Isikan nama jurnal atau kata kunci nama jurnal pada “Journal Search” maka akan diketahui semua data yang menyangkut Ranking jurnal tersebut termasuk Nilai SJR-nya. Untuk kasus jurnal internasional bereputasi dengan nama “Journal of Cleaner Production” keluarannya adalah sebagai berikut:

SJR (SCImago Journal Rank)= 1,7 ; Cites per doc= 4 ; Total cites= 3617 (lihat gambar *screenshot*)

Sebuah jurnal internasional yang terindeks Scopus dan telah memiliki SCImago Journal Rank (SJR) dapat digolongkan kepada **Jurnal Internasional Bereputasi**.



(Contoh laman pencarian dampak sebuah jurnal menurut SCImago Journal Rank)

Perlu diperhatikan bahwa untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen untuk unsur penelitian yang berkaitan dengan publikasi dalam bentuk jurnal, maka sebaiknya melampirkan:

1. print-out laman depan jurnal yang dimaksud sedemikian sehingga terlihat oleh penilai bahwa jurnal sudah terindeks oleh database internasional bereputasi (Scopus dan/atau Thomson Web of Science) dan mempunyai faktor dampak (Impact Factor/IF) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) dan/atau Scimago Journal Rank (SJR).
2. print-out Daftar Isi (Content) dari Volume jurnal yang diajukan
3. print-out artikel
4. Link URL (<http://.....>) dari jurnal yang diusulkan pada DUPAK

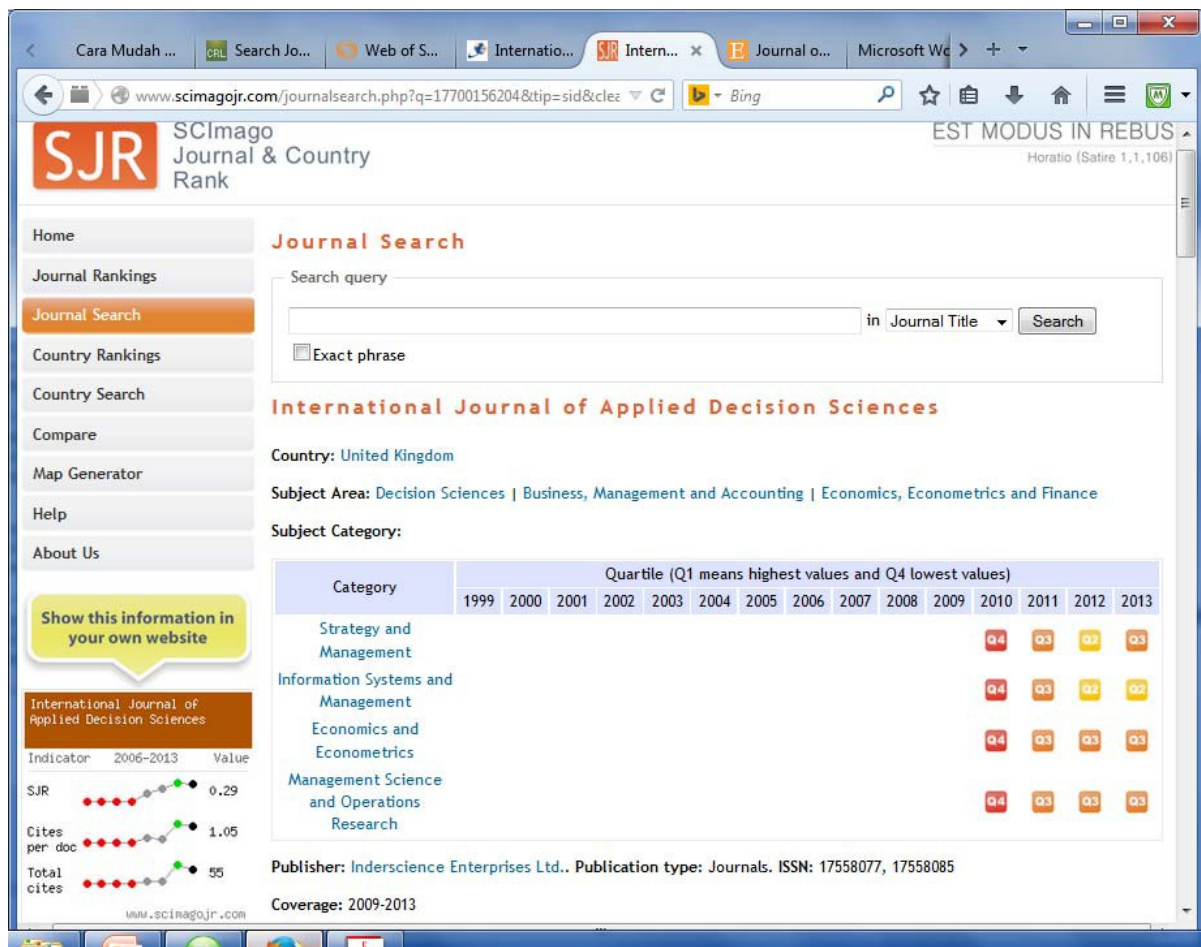


(Contoh laman depan sebuah jurnal dengan penerbit: INDERSCIENCE)

Nama Jurnal : Internasional Journal of Applied Decision Sciences
 ISSN : 1755-8077
 Penerbit : INDERSCIENCE
 Terindeks : **Scopus**, Compendex, Academic OneFile, Expanded Academic ASAP, dan lain-lain.

Untuk menentukan apakah: **Internasional Journal of Applied Decision Sciences** merupakan **jurnal internasional bereputasi** maka harus dicari apakah jurnal tersebut memiliki SJR di laman SCImago Journal Rank.

Hasil Pencarian pada SCImago Journal Rank menunjukkan jurnal internasional ini bereputasi dengan nilai SJR= 0,29.



(pencarian SJR untuk jurnal: **Internasional Journal of Applied Decision Sciences**)